



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 138/CLD/HMS/VII/2022
Lampiran : 1. Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan Transaksi Afiliasi
2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi RRP dan
Rencana Transaksi Pinjaman
3. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan
Transaksi Afiliasi PT HM Sampoerna Tbk. ("Sampoerna")

Jakarta, 2 Agustus 2022

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

Dengan hormat,

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Emiten | : | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. |
| 2. Bidang Usaha | : | Industri Rokok |
| 3. Telepon | : | 021 – 5151234 |
| 4. Faksimili | : | 021 – 51402481 |
| 5. Alamat surat elektronik
(e-mail) | : | sampoerna.corporate@sampoerna.com |

1.	Tanggal kejadian	:	29 Juli 2022
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi Afiliasi - Rencana Transaksi RRP dan Rencana Transaksi Pinjaman
3.	Uraian Informasi	:	Sebagaimana dimuat pada lampiran
4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau	:	Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	kelangsungan usaha		
5.	Keterangan lain-lain	:	-

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



Yly Suardy
Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Number : 138/CLD/HMS/VII/2022
 Attachment : 1. Disclosure of Information Related To Affiliated Transactions
 2. Fairness Opinion Related To Proposed Transactions of RRP and
 Proposed Loan Transaction
 3. Statement of The Board of Commisioner and The Board of Director
 Perihal : Submission of Disclosure of Information Relating To Affiliated
 Transactions of PT HM Sampoerna Tbk. ("Sampoerna")

Jakarta, 2 Agustus 2022

To.

The Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange
 Indonesia Stock Exchange Building
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
 Jakarta - 12190

Attn.: Head of Company Evaluation Division I

Dear Sirs,

Pursuant to Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015, concerning Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, through this letter we convey the following information:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Name of Issuer | : | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. |
| 2. Business Activity | : | Cigarette Industry |
| 3. Telephone | : | 021 – 5151234 |
| 4. Facsimile | : | 021 – 51402481 |
| 5. Email address | : | sampoerna.corporate@sampoerna.com |

1.	Date of Event	:	29 July 2022
2.	Type of Material Information or Fact	:	Affiliated Transactions - Proposed Transactions of RRP and Proposed Loan Transaction
3.	Description on the Material Information or Fact	:	as attached
4.	Impact of the material event, information or fact to the Issuer's operational activity,	:	No significant impact to the Company's operational activity, legal, financial condition and business continuity



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	legal, financial condition and business continuity		
5.	Other information	:	-

In connection with the Affiliated Transaction as defined in the Disclosure of Information above, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company hereby state that, having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure Information and such information is not misleading.

Thus, we submit the disclosure in connection with this affiliate transaction.

Thank you for your attention.

Best Regards,
PT HM Sampoerna Tbk.

Signed and sealed

Yly Suardy
Corporate Secretary



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

**PERNYATAAN
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(“Perseroan”)**

In connection with the Transaction as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 29 July 2022 (“**Disclosure**”), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 29 Juli 2022 (“**Keterbukaan Informasi**”), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- (i) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading; and
- (ii) the Transaction does not constitute as a Material Transaction as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since (a) the value of the Transaction is not greater than 20% of the equity of the Company and (b) the revenue from the object of the Transaction is less than 20% of the Company's total revenue, based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2021 which has been audited by the Public Accountants' Office of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
- (i) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- (ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena (a) nilai Transaksi tidak lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan dan (b) pendapatan dari objek Transaksi kurang dari 20% dari total pendapatan Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- (iii) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.
- (iii) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.

Thus, this Statement is made to be submitted to the Indonesian Financial Services Authority.

Demikian, Pernyataan ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners

By
Name : **John Gledhill**
Title : Presiden Komisaris/
President Commissioner

By
Name : **Paul Norman Janelle**
Title : Wakil Presiden Komisaris/
Vice-President Commissioner

By
Name : **Luthfi Mardiansyah**
Title : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Commissioner

By
Name : **Justin Guy Mayall**
Title : Komisaris Independen/
Independent Commissioner



PT HM SAMPOERNA Tbk.


Jakarta, 29 Juli 2022
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Direksi/

The Board of Directors



By
Name : **Vasileios Gkatzelis**
Title : Presiden Direktur/
President Director


By
Name : **Elvira Lianita**
Title : Direktur/
Director
By
Name : **Francisca Rahardja**
Title : Direktur/
Director
By
Name : **Sharmen Karthigasu**
Title : Direktur/
Director
By
Name : **The Ivan Cahyadi**
Title : Direktur/
Director
By
Name : **Dina Lombardi**
Title : Direktur/
Director

**KETERBUKAAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL**

KETERBUKAAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TANGGAL 20 APRIL 2020, TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("POJK 17") SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN DAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42") SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN-PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG UNTUK PRODUK-PRODUK BARU DAN PERJANJIAN PENJUALAN BARANG.

INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKUKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.



**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Surabaya

Bidang Usaha:

Industri Rokok

Kantor Pusat:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986

Lokasi Pabrik:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Kantor Perwakilan:

One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

DEFINISI

Undang-undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Unit Habis Pakai: seluruh produk yang ditentukan oleh PMPSA atau afiliasi-afiliasinya sebagai produk berisiko rendah dan yang bermerek dagang dari keluarga merek, atau yang tidak bermerek, termasuk stik tembakau habis pakai yang dipatenkan.

Produk Konvensional: rokok, *cigarillos*, tembakau pipa, tembakau untuk digunakan dalam rokok swalinting atau linting sendiri (*make-your-own* dan *roll-your-own cigarettes*), dalam setiap kasus bermerek dagang dari keluarga merek yang digunakan pada atau sehubungan dengan produk-produk yang disebutkan di sini, serta setiap merek dagang dan label dan nama dagang yang mana PMPSA atau afiliasinya gunakan, ajukan dan/atau daftarkan di Wilayah.

Perangkat: seluruh bagian komponen, seperti perangkat pemanas, baik dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lainnya, pengisi daya elektronik, pemegang/pemanas elektronik, pembersih, baterai, suku cadang elektronik dan aksesoris lain daripadanya yang ditentukan oleh PMPSA atau afiliasi-afiliasinya sebagai produk berisiko rendah dan yang bermerek dagang dari keluarga merek, atau yang tidak bermerek.

Keterbukaan: keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.

Laporan Pendapat Kewajaran: suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00079/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 mengenai Pendapat Kewajaran atas Transaksi-transaksi.

Penilai Independen: firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi-transaksi.

Panamas: PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas, suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki (secara langsung atau tidak langsung) oleh Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak di bidang kegiatan ekspor-impor dan distribusi.

PMID: PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih.

PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manfaktur dan perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain mengandung nikotin yang dipasarkan di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung 100% saham di PM Finance, PMPSA dan PMID.

POJK 17: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Produk I: secara bersama-sama, Unit Habis Pakai dan Perangkat.

Produk II: kantong-kantong nikotin yang dipatenkan, mengandung nikotin, kantong-kantong nikotin oral bebas tembakau, seperti produk yang sudah diporsikan sebelumnya yang mengandung nikotin dan perasa tipikal dan bahan-bahan lainnya, namun yang tidak mengandung tembakau, yang secara khusus dimaksudkan untuk penggunaan oral yang tidak melibatkan proses pembakaran, dan untuk penyerapan nikotin melalui mukosa mulut, yang bermerek dagang PMPSA atau merek dagang dan/atau *branding* yang menggabungkan merek dagang PMPSA dan merek dagang Perseroan sehubungan dengan produk-produk tersebut.

Pemegang Saham Perseroan: para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

Wilayah: pasar domestik bea dan cukai berbayar di Republik Indonesia.

Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK**: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dan sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PENDAHULUAN

Keterbukaan ini dibuat sehubungan dengan Transaksi-transaksi berikut ini:

1. Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

- (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan Philip Morris Finance S.A. ("PM Finance") sebagai pemberi pinjaman ("Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I"); dan
- (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman ("Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II")

(Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan**").

Setiap Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah Transaksi Afiliasi menurut POJK 42. Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan juga merupakan suatu Transaksi Material menurut POJK 17. Namun, karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian-perjanjian

Pinjaman Antar Perusahaan adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 6(1).b POJK 17, penandatanganan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tidak wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

2. Perjanjian-perjanjian Licensi Merek Dagang tertanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan (sebagai penerima lisensi) dengan Philip Morris Products S.A. ("PMPSA") (sebagai pemberi lisensi):
 - (i) **Perjanjian Licensi Merek Dagang I** sehubungan dengan Produk I atau produk-produk berisiko rendah; dan
 - (ii) **Perjanjian Licensi Merek Dagang II** sehubungan dengan Produk II atau kantong nikotin yang dipatenkan, mengandung nikotin, kantong nikotin oral bebas tembakau

(Perjanjian Licensi Merek Dagang I dan Perjanjian Licensi Merek Dagang II bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-perjanjian Licensi Merek Dagang**").

Perjanjian-perjanjian Licensi Merek Dagang merupakan Transaksi-transaksi Afiliasi yang wajib diungkapkan kepada publik berdasarkan POJK 42.

3. Perjanjian Penjualan Barang tertanggal 29 Juli 2022 antara Panamas (sebagai pembeli) dan PMPSA (sebagai penjual) dari Produk I, Produk II dan Produk Konvensional ("**Perjanjian Penjualan Barang**").

Perjanjian Penjualan Barang merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang wajib diungkapkan kepada publik berdasarkan POJK 42.

(Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan, Perjanjian-perjanjian Licensi Merek Dagang dan Perjanjian Penjualan Barang secara bersama-sama disebut sebagai "**Transaksi-transaksi**").

Transaksi-transaksi merupakan Transaksi-transaksi Afiliasi yang diwajibkan diungkapkan kepada publik berdasarkan POJK 42. Namun, Transaksi-transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai kewajaran Transaksi-transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III Keterbukaan ini.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI-TRANSAKSI

A. Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

a. Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

Pada tanggal 19 September 2015, Perseroan dengan PM Finance telah mengikatkan diri dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan ("**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015**") yang masih berlaku hingga tanggal 1 September 2025, berdasarkan mana Perseroan setuju untuk menerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaman dari/kepada PM Finance untuk keperluan korporasi pada umumnya (*general corporate purposes*). Transaksi-transaksi tersebut telah disetujui oleh Para

Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku pada saat itu. Dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan modal kerja dan pengelolaan dana (*cash-flow management*), Perseroan menandatangani Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan yang mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dan menyatakan kembali keseluruhan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015 mencakup perubahan ketentuan bunga dan jumlah maksimum fasilitas.

Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan telah menggantikan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015.

b. Objek Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan berkaitan dengan fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) yang tidak mengikat melalui satu atau lebih penarikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa jumlah total penarikan yang masih terutang tidak melebihi jumlah pinjaman maksimum yang diatur dalam perjanjian-perjanjian.

Ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Ketersediaan: Sampai tanggal 1 September 2025, yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
2. Nilai Fasilitas Pinjaman: Jumlah maksimum fasilitas pinjaman adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu, yang semata-mata untuk referensi pertama kali pada tanggal Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan, nilai saat ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp 14.595.703.459.431 atau setara dengan USD 1.028.970.047,41 (berdasarkan kurs pada tanggal 31 Desember 2021), yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Tenor: Sampai 24 bulan untuk setiap penarikan.
4. Suku Bunga Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I: Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga LIBOR yang berlaku untuk penarikan dalam Dolar AS sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh PM Finance kepada Perseroan ditambah dengan 27 hingga 52 basis poin. Tingkat suku bunga secara keseluruhan dalam Rupiah (setelah mempertimbangkan *swaps*) harus sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pinjaman terendah yang ditawarkan oleh Bank Referensi kepada Perseroan untuk pinjaman pada periode yang sama.

5. **Suku Bunga Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II:**

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga LIBOR yang berlaku untuk penarikan dalam Dolar AS sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh Perseroan kepada PM Finance ditambah dengan 27 hingga 52 basis poin. Tingkat suku bunga secara keseluruhan dalam Rupiah (setelah mempertimbangkan swaps) tidak boleh lebih rendah dari hasil yang dapat diperoleh Perseroan dari Bank Referensi untuk deposito pada periode yang sama.

Sebagai rujukan, definisi "**Bank Referensi**" berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah Deutsche Bank, HSBC dan Standard Chartered Bank dan setiap penggantinya sebagaimana disepakati antara Perseroan dan PM Finance, yang merupakan bank devisa yang memiliki izin beroperasi di Jakarta, Indonesia.

c. **Nilai Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan**

Jumlah maksimum dari masing-masing fasilitas adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu. Jumlah saat ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp 14.595.703.459.431 atau yang setara dengan USD 1.028.970.047,41 (berdasarkan kurs pada tanggal 31 Desember 2021), yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. **Manfaat dan Dampak Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dari Perseroan**

Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang mungkin diperoleh dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan:

- Tidak ada mekanisme pemberian jaminan;
- Potensi suku bunga lebih rendah pada saat peminjaman;
- Lebih likuid dan kemudahan dalam proses penyediaan;
- Jangka waktu pinjaman yang lebih lama;
- Potensi memperoleh pengembalian bunga yang lebih tinggi untuk kelebihan dana pada saat melakukan peminjaman.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tidak memiliki potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengadakan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan, Perseroan akan dapat mengelola kondisi keuangannya dengan lebih baik mengingat Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I melindungi Perseroan ketika Perseroan bertindak sebagai penerima pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II menjamin kepentingan Perseroan ketika Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman.

e. Para Pihak dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

Para pihak adalah Perseroan dengan PM Finance.


PM Finance adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss, dengan alamat terdaftar di Avenue Rhodanie 50, Lausanne, Switzerland, bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan dan manajemen kas, dan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, PMID.

Saat ini PMID memiliki saham sebesar 92,5% pada Perseroan. PMID dan PM Finance adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PM International. Perseroan dan PM Finance memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu PM International.

Susunan anggota manajemen PM Finance adalah sebagai berikut:

Presiden : **Franciscus De Rooij**
Wakil Presiden : **Stephane Paganuzzi**

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PM Finance, sebagai para pihak dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan:



B. Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang

a. Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang

Perseroan bermaksud untuk (i) membuat dan/atau mendistribusikan Unit Habis Pakai tertentu dan mendistribusikan Perangkat, dan (ii) membuat dan/atau mendistribusikan Produk II, di Wilayah. PMPSA, sebagai pemilik merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual lain tertentu, termasuk paten yang berkaitan dengan Produk I dan Produk II di Wilayah, setuju untuk memberikan lisensi dan sublisensi hak-hak ini kepada Perseroan. Perseroan bermaksud untuk menggunakan merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual PMPSA untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- (i) membuat dan/atau mendistribusikan Unit Habis Pakai tertentu, mendistribusikan Perangkat dan membuat dan/atau mendistribusikan Produk II;
- (ii) melakukan penjualan dan layanan purna jual dari Produk I dan Produk II;
- (iii) melakukan impor Perangkat dan/atau Produk II, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui afiliasi lokal Perseroan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- (iv) melakukan pengiklanan dan promosi oleh Perseroan untuk Produk I dan Produk II di Wilayah.

b. Objek Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang

PMPSA memberikan kepada Perseroan, lisensi yang tidak dapat dipindah tangankan, tidak eksklusif, tidak dapat disub-lisensikan (kecuali kepada sub-kontraktor yang telah dikontrak oleh Perseroan) untuk menggunakan merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PMPSA atas Produk I dan Produk II untuk jangka waktu yang tidak terbatas hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

c. Nilai Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang

Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang I, royalti yang dibayarkan oleh Perseroan adalah 12% (dua belas persen) dari Nilai Penjualan Bersih Produk Perseroan.

Nilai Pembayaran Royalti untuk Produk I diperkirakan sebesar Rp 472.646.000.000 per tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai Perjanjian Lisensi Merek Dagang I merupakan 1.62% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang II, royalti yang dibayarkan oleh Perseroan adalah 5% (lima persen) dari Nilai Penjualan Bersih Produk Perseroan per merek.

Nilai Pembayaran Royalti untuk Produk II diperkirakan sebesar Rp 11.083.000.000 per tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai Perjanjian Lisensi Merek Dagang II merupakan 0.04% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2021.

Dengan demikian, Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

d. Manfaat dan Dampak Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang terhadap Perseroan

Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi Unit Habis Pakai dan Produk II dan menjual Produk I dan Produk II di Wilayah secara sah agar Perseroan dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual portofolio produk-produk tembakau yang lebih beragam dengan risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.

e. Para Pihak terhadap Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang

Para pihak adalah Perseroan dan PMPSA.


PMPSA adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss yang kantor terdaftarnya berada di Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel Swiss, yang bergerak dalam kegiatan produksi dan penjualan produk-produk tembakau, dan suatu perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, PMID.

Saat ini, PMID memiliki saham sebesar 92,5% pada Perseroan. PMID dan PMPSA dikendalikan oleh PM International.

Susunan anggota manajemen PMPSA adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Jacek Olczak
Wakil Presiden	: Massimo Andolina

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PMPSA, sebagai para pihak terhadap Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang:



C. Perjanjian Penjualan Barang

a. Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Perjanjian Penjualan Barang

Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan produk-produk tembakau alternatif di Indonesia, Panamas bermaksud untuk membeli Produk I dan Produk II tertentu yang belum dibuat di Wilayah dari PMPSA untuk tujuan menjual kembali produk-produk tersebut di Wilayah. PMPSA akan menyebabkan produk-produk tersebut untuk diproduksi dan dijual kepada Panamas, dan Panamas akan membeli produk-produk tersebut berdasarkan pesanan pembelian yang akan diterbitkan dari waktu ke waktu oleh Panamas dengan tujuan menjual kembali produk-produk tersebut di Wilayah.

b. Objek Perjanjian Penjualan Barang

Panamas bermaksud untuk membeli Produk I dan Produk II dari PMPSA yang belum diproduksi secara lokal di Indonesia untuk penjualan kembali di Wilayah, dengan tidak menutup kemungkinan untuk membeli Produk Konvensional di masa yang akan datang apabila hal tersebut dirasa perlu oleh dan dapat meningkatkan profitabilitas bagi Perseroan.

c. Nilai dari Perjanjian Penjualan Barang

Nilai Penjualan Bersih Produk untuk Produk I dan Produk II berdasarkan Perjanjian Penjualan Barang diperkirakan sebesar Rp 818.629.000.000 per tahun. Berdasarkan

hal-hal tersebut di atas, nilai dari Perjanjian Penjualan Barang merupakan 2.80% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2021.

Dengan demikian, Perjanjian Penjualan Barang bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

d. Manfaat dan Dampak Perjanjian Penjualan Barang terhadap Perseroan

Perjanjian Penjualan Barang memungkinkan Panamas, sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, untuk membeli Produk I, Produk II dan/atau Produk Konvensional secara sah untuk penjualan kembali di Wilayah, dan oleh karena itu, Perseroan akan dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual portofolio produk-produk tembakau yang lebih beragam yang belum dibuat di Indonesia.

e. Para Pihak dalam Perjanjian Penjualan Barang

Para pihak adalah Panamas dan PMPSA.


PMPSA adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss yang kantor terdaftarnya berada di Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel Swiss, yang bergerak dalam kegiatan produksi dan penjualan produk-produk tembakau, dan suatu perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, PMID.

Saat ini, PMID memiliki saham sebesar 92,5% pada Perseroan. PMID dan PMPSA dikendalikan oleh PM International.

Susunan anggota manajemen PMPSA adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Jacek Olczak
Wakil Presiden	: Massimo Andolina

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Panamas dan PMPSA, sebagai para pihak dalam Perjanjian Penjualan Barang:



*PT Wahana Sampoerna adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

D. Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi-transaksi

Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,5% saham pada Perseroan, dan oleh karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selanjutnya PMID, PM Finance dan PMPSA dimiliki (secara langsung atau tidak langsung) dan karenanya dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu Pihak Afiliasi dari PM Finance dan PMPSA berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Sejarah

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964,

Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 630,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp 465,272,307,600	Nilai Nominal : Rp 4/saham			
No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% - PMID	107.594.221.125	430.376.884.500	92,5
2	Pemegang saham publik lainnya	8.723.855.775	34.895.423.100	7,5
Total		116.318.076.900	465.272.307.600	100

C. Dewan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Direksi

Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Dina Lombardi

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi-transaksi dan juga untuk memastikan bahwa Transaksi-transaksi tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan sebagai Penilai Independen untuk menyusun penilaian kewajaran Transaksi-transaksi.

Penilai Independen menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagai didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

(i) Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi-transaksi adalah:

Rencana Perjanjian-perjanjian Lisensi Merek Dagang dan Perjanjian Penjualan Barang: Perseroan sebagai pengguna merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual lain tertentu, Panamas sebagai pihak yang membeli, Produk I dan Produk II tertentu dari PMPSA; dan PMPSA sebagai produsen Produk I dan Produk II dan pemilik atas lisensi Produk I dan Produk II.

Rencana Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan: Perseroan sebagai pemberi pinjaman atau peminjam, dan PM Finance sebagai pemberi pinjaman atau peminjam.

(ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana (i) pembelian oleh Panamas atas Produk I dan Produk II (dengan tidak menutup kemungkinan untuk membeli Produk Konvensional) tertentu dari PMPSA, (ii) penggunaan oleh Perseroan atas merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait Produk I dan Produk II milik PMPSA, dan (iii) perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) oleh Perseroan, masing-masing sebagai penerima pinjaman atau pemberi pinjaman, dengan PM Finance.

(iii) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana(i) pembelian Produk I dan Produk II (dengan tidak menutup kemungkinan untuk membeli Produk Konvensional) tertentu oleh Panamas dari PMPSA, (ii) penggunaan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait Produk I dan Produk II milik PMPSA oleh Perseroan, dan (iii) perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan oleh Perseroan dengan PM Finance, sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pasar modal OJK, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

(iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan inkremental proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun Penilai Independen tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Penilai Independen bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

- Analisis rencana Transaksi-transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi-transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi-transaksi;
- Analisis kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi-transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian rencana Transaksi-transaksi;
- Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
- Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran;
- Analisis kewajaran harga rencana Transaksi-transaksi.

(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi-transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap rencana Transaksi-transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat Penilai Independen, rencana Transaksi-transaksi adalah **wajar**.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau yang memerlukan informasi tambahan harap menghubungi:

Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234

Jakarta, 2 Agustus 2022

Direksi Perseroan

**DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AFFILIATED TRANSACTIONS AND MATERIAL TRANSACTIONS**

THIS DISCLOSURE HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 17/POJK.04/2020, DATED 20 APRIL 2020, ON MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN MAIN BUSINESS ACTIVITIES ("POJK 17") IN CONNECTION WITH THE AMENDMENT OF INTERCOMPANY LOAN AGREEMENTS AND NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42") IN CONNECTION WITH THE ENTERING INTO TRADEMARK LICENSE AGREEMENTS FOR NEW PRODUCTS AND THE SALE OF GOODS AGREEMENT.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH IN THIS DISCLOSURE, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS BEEN REMOVED SUCH THAT THE INFORMATION HEREIN BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.

AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THESE TRANSACTIONS DO NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST AS MEANT BY POJK 42.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THESE AFFILIATED TRANSACTIONS HAVE WENT THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THESE AFFILIATED TRANSACTIONS ARE IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE BUSINESS PRACTICES.



**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

Domiciled in Surabaya

Business Line:

Cigarette Industry

Head Office:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

Telephone: 031 – 843 1699, Facsimile: 031 – 843 0986

Factory Location:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Representative Office:

One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190, Indonesia

Telephone: 021 – 515 1234, Facsimile: 021 – 515 2234

This Disclosure of Information is published in Jakarta on 2 August 2022

DEFINITIONS

Capital Market Law: Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital Market.

Consumable Units: all products designated by PMPSA or its affiliates as reduced-risk products and that are bearing the trademarks of the brand families, or that are unbranded, including patented consumable tobacco sticks.

Conventional Products: cigarettes, cigarillos, pipe tobacco, tobacco for use in make-your-own and roll-your-own cigarettes, in each case bearing the trademarks of the brand families used on or in connection with the products stated herein, as well as any trademarks and labels and trade names which PMPSA or its affiliates use, apply for and/or register in the Territory.

Devices: all component parts, such as heating devices, either in electronic or other forms, electronic chargers, electronic holders/heaters, cleaners, batteries, electronic spares and other accessories thereof designated by PMPSA or its affiliates as reduced-risk products and that are bearing the trademarks of the brand families, or that are unbranded.

Disclosure: the disclosure of information related to affiliated transactions as specified in the announcement and/or this Disclosure and any additional information that may or will be made available.

Fairness Opinion Report: a report submitted by the Independent Appraiser No. 00079/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022, dated 28 July 2022 regarding Fairness Opinion on the Transactions.

Independent Valuer: the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, the independent appraiser registered at the OJK that has been appointed by the Company to appraise the fairness of the Transactions.

Panamas: PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas, a wholly owned subsidiary (directly and indirectly) of the Company, a limited liability company established under Indonesian laws, engaged in export-import and distribution activities.

PMID: PT Philip Morris Indonesia, the major shareholder of the Company, a limited liability company established under Indonesian laws, engaged in white cigarette industry.

PM International: is Philip Morris International Inc., a business corporation established under the laws of Commonwealth of Virginia, United States of America, engaged in the manufacture and sale of cigarettes, other tobacco products and other nicotine-containing products in markets outside of the United States of America., who owns, directly or indirectly, 100% issued shares of PM Finance, PMPSA and PMID.

POJK 17: The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities.

POJK 42: The Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Product I: jointly, the Consumable Units and Devices.

Product II: patented nicotine pouches, nicotine-containing, tobacco-free oral nicotine pouches, i.e., pre-proportioned products that contains nicotine and typically flavorings and other ingredients, but which do not contain tobacco, exclusively intended for oral use not involving a combustion process, and for uptake of the nicotine via the oral mucosa, that are bearing PMPSA's trademarks or trademark and/or branding that combines PMPSA's trademarks and the Company's trademarks in connection with the foregoing products.

Shareholders of the Company: the shareholders of the Company whose names are registered in the shareholder register book of the Company as issued by the Securities Administration Bureau.

Territory: the duty paid and excise tax paid domestic market of the Republic of Indonesia.

The Company: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company established under the laws of Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia.

The Financial Services Authority or OJK: the independent institution as set forth under Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority ("OJK Law"), who has the regulatory and supervisory duties and authorities over the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other financial institutions, and as of 31 December 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts the rights and obligations to run the regulatory and supervisory functions from Bapepam-LK pursuant to Article 55 of the OJK Law.

PREFACE

This Disclosure is prepared in connection with the following Transactions:

1. Intercompany Loan Agreements:
 - (i) Amendment and Restatement of the Inter-Company Loan Agreement dated 29 July 2022 between the Company as borrower and Philip Morris Finance S.A. ("PM Finance") as lender ("Intercompany Loan Agreement I"); and
 - (ii) Amendment and Restatement of the Inter-Company Loan Agreement dated 29 July 2022 between the Company as lender and PM Finance as borrower ("Intercompany Loan Agreement II")

(the Intercompany Loan Agreement I and the Intercompany Loan Agreement II are together referred to as "Intercompany Loan Agreements").

Each of the Intercompany Loan Agreements is an Affiliated Transaction pursuant to POJK 42. It is also a Material Transaction pursuant to POJK 17. However, as the maximum amount of the loan facility under the Intercompany Loan Agreements are 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the latest audited annual financial statement of the Company at the then-current time and therefore pursuant to Article 6(1). b of POJK 17, the entering into the Intercompany Loan Agreements does not require the approval of the independent shareholders.

2. Trademark License Agreements dated 29 July 2022 between the Company (as licensee) and Philip Morris Products S.A. ("PMPSA") (as licensor), respectively:
 - (i) **Trademark License Agreement I** in relation to Product I or reduced-risk products; and
 - (ii) **Trademark License Agreement II** in relation to Product II or patented nicotine pouches, nicotine-containing, tobacco-free oral nicotine pouches

(the Trademark License Agreement I and Trademark License II are together referred to as "Trademark License Agreements").

The Trademark License Agreements are Affiliated Transactions that require to be disclosed to the public pursuant to POJK 42.

3. Sale of Goods Agreement dated 29 July 2022 between Panamas (as buyer) and PMPSA (as seller) of Product I, Product II and Conventional Products (“**Sale of Goods Agreement**”).

The Sale of Goods Agreement is an Affiliated Transaction that require to be disclosed to the public pursuant to POJK 42.

(The Intercompany Loan Agreements, the Trademark License Agreements and the Sale of Goods Agreement are together referred to as the “**Transactions**”).

The Transactions are Affiliated Transactions required to be disclosed to the public pursuant to POJK 42. The Transactions, however, are not Conflict of Interest Transactions as defined under POJK 42, based on the valuation report of the Independent Valuer on fairness of the Transactions, the summary of which is presented in Section III herein.

I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTIONS

A. Intercompany Loan Agreements

a. Background and Reasons for the Intercompany Loan Agreements

On 19 September 2015, the Company and PM Finance have entered into certain Intercompany Loan Agreements (the “**2015 Inter-company Loan Agreements**”) which were still in effect until 1 September 2025, based on which the Company has agreed to receive and/or provide loan facilities from/to PM Finance for general corporate purposes. The foregoing transactions had been approved by the Shareholders of the Company as resolved in the General Meeting of Shareholders held on 18 September 2015 pursuant to the then applicable capital market regulations. In response to the increase in needs of working capital and cash flow management, the Company entered into the Intercompany Loan Agreements which amended certain provisions and restated the entire 2015 Inter-company Loan Agreements. The changes to the main terms of the 2015 Intercompany Loan Agreements includes the change in the interest provision and the maximum amount of the facility.

The Intercompany Loan Agreements have replaced the previous 2015 Inter-company Loan Agreements.

b. Object of the Intercompany Loan Agreements

The Intercompany Loan Agreements are pertaining to uncommitted revolving loan facilities through one or more advances within a certain period, provided that the total amount of the outstanding advances made shall not exceed the maximum loan amount set forth in the agreements.

The main terms of the Intercompany Loan Agreements are as follows:

1. Availability Period: Up to 1 September 2025, extendable by agreement of the parties.

2. Loan Facility Value: The maximum amount of the loan facility is 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the latest annual audited financial statement of the Company at the then-current time, which solely for first ever reference as at the date of the Intercompany Loan Agreements, the current value based on the audited financial statement as of 31 December 2021 is at IDR 14,595,703,459,431 or equivalent to USD 1,028,970,047.41 (based on the currency rate as at 31 December 2021), which amount shall not exceed the maximum level as allowed by the prevailing regulations in Indonesia.
3. Tenor: Up to 24 months for every advance.
4. Interest Rate of Intercompany Loan Agreement I:
The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable LIBOR for advance in US Dollar as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by PM Finance to the Company plus 27 to 52 basis points. The all-in rate in IDR terms (after considering the swaps) shall be equal to or lower than the lowest borrowing rate offered by the Reference Banks to the Company for a loan of a corresponding period.
5. Interest Rate of Intercompany Loan Agreement II:
The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable LIBOR for advance in US Dollar as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by the Company to PM Finance plus 27 to 52 basis points. The all-in rate in IDR terms (after considering the swaps) shall not be lower than the yield that the Company can obtain from the Reference Banks for a deposit of a corresponding term.

As reference, the definition of "**Reference Banks**" under the Intercompany Loan Agreements is Deutsche Bank, HSBC and Standard Chartered Bank and any replacement of any thereof as agreed between the Company and PM Finance, which shall be a foreign exchange licensed bank operating in Jakarta, Indonesia.

c. Value of the Intercompany Loan Agreements

The maximum amount of each of the facilities is 50% (fifty percent) of equity of the Company based on the latest audited annual audited financial statement of the Company at the then-current time. The current amount based on the audited financial statement as of 31 December 2021 is at IDR 14,595,703,459,431 or equivalent to USD 1,028,970,047.41 (based on the currency rate as at 31 December 2021), which amount shall not exceed the maximum level as allowed by the prevailing regulations in Indonesia.

d. Benefits and Impacts of the Intercompany Loan Agreements for the Company

The following are the benefits that maybe gained from the Intercompany Loan Agreements:

- No collateralization mechanism;
- Potential lower interest rate when borrowing;

- More liquidity and ease of procurement;
- Longer loan period;
- Possibility of earning higher interest return on its excess cash when lending.

The Board of Directors of the Company believes that the Intercompany Loan Agreements have no potential risks which may result in adverse impacts or disruption of the Company's business sustainability.

In view of the above and by entering into these Intercompany Loan Agreements, the Company will be able to manage its financial condition better considering that the Intercompany Loan Agreement I is protecting the Company when it acts as the borrower and Intercompany Loan Agreement II is securing the Company's interests when it acts as the lender.

e. Parties to the Intercompany Loan Agreements

The parties are the Company and PM Finance.


PM Finance is a business corporation established under the laws of Switzerland, with registered address at Avenue Rhodanie 50, Lausanne, Switzerland, engaged in financing and cash-management activities, and an affiliated company of the major shareholder of the Company, PMID.

To date, PMID holds 92,5% of the Company's issued shares. PMID and PM Finance are companies within PM International. The Company and PM Finance have the same controlling party that is PM International.

Composition of incumbent management members of PM Finance is as follows:

President : **Franciscus De Rooij**
Vice President : **Stephane Paganuzzi**

The chart below shows the affiliate relation between the Company and PM Finance as parties to the Intercompany Loan Agreements:



B. Trademark License Agreements

a. Background and Reasons for the Trademark License Agreements

The Company intends to (i) manufacture and/or distribute certain Consumable Units and distribute Devices, and (ii) manufacture and/or distribute Product II, in the Territory. PMPSA, as owner of trademarks and certain other intellectual property rights, including patents related to Product I and Product II in the Territory, agree to license and sublicense these rights to the Company. The Company intends to use PMPSA's trademarks and intellectual property rights for the following activities:

- (i) manufacture and/or distribute certain Consumable Units, distribute Devices, and manufacture and/or distribute certain Product II;
- (ii) sale and after sale services of Product I and Product II;
- (iii) import of the Devices and/or Product II, either directly or indirectly through the local affiliate of the Company in accordance with the applicable regulations; and
- (iv) the advertising and promotion by the Company of Product I and Product II in the Territory.

b. Object of the Trademark License Agreements

PMPSA grants the Company the non-transferable, non-exclusive, non-sub-licensable (except to the subcontractor who has been contracted by the Company) license to use the trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA of Product I and Product II for an indefinite period until terminated by either party.

c. Value of the Trademark License Agreements

Pursuant to the Trademark License Agreement I, the royalty payable by the Company shall be 12% (twelve percent) of the Company's Products Net Sales Value.

The Royalty Payment Value for Product I is estimated at IDR 472,646,000,000 annually. Based on the foregoing, the value of the Trademark License Agreement I constitutes 1.62% of the equity of the Company based on the Company's audited annual financial statements as at 31 December 2021.

Pursuant to the Trademark License Agreement II, the royalty payable by the Company shall be 5% (five percent) of the Company's Products Net Sales Value per brand.

The Royalty Payment Value for Product II is estimated at IDR 11,083,000,000 annually. Based on the foregoing, the value of the Trademark License Agreement II constitutes 0.04% of the equity of the Company based on the Company's audited annual financial statements as at 31 December 2021.

Accordingly, the Trademark License Agreements do not constitute as Material Transaction as defined in POJK 17.

d. Benefits and Impacts of the Trademark License Agreements for the Company

The Trademark License Agreements allows the Company to manufacture Consumable Units and Product II, and sell Product I and Product II in the Territory legally in order for the Company to increase its revenue by selling a more diverse tobacco products portfolio with a significantly lower risk compared to conventional cigarettes.

e. Parties to the Trademark License Agreements

The parties are the Company and PMPSA.


PMPSA is a business corporation established under the laws of Switzerland, with registered with offices at Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel Switzerland, engaged in manufacturing and sales of tobacco products activities, and an affiliated company of the major shareholder of the Company, PMID.

To date, PMID holds 92,5% of the Company's issued shares. PMID and PMPSA are controlled by PM International.

Composition of incumbent management members of PMPSA is as follows:

President Director : **Jacek Olczak**
Vice President : **Massimo Andolina**

The chart below shows the affiliate relation between the Company and PMPSA as parties to the Trademark License Agreements:



C. Sale of Goods Agreement

a. Background and Reasons for the Sale of Goods Agreement

In view of the growing trend of alternative tobacco products in Indonesia, Panamas intends to purchase from PMPSA Product I and Product II that are not manufactured yet in the Territory for the purpose of resale of these products in the Territory. PMPSA will cause these products to be manufactured and to be sold to Panamas, and Panamas will purchase these products based on purchase order to be issued from time to time by Panamas for the purpose of resale of these products in the Territory.

b. Object of the Sale of Goods Agreement

Panamas intends to purchase Product I and Product II from PMPSA that are not manufactured yet locally in Indonesia for resale in the Territory, without limiting the possibility of purchasing the Conventional Products in the future if deemed necessary by and such thing can bring profitability for the Company.

c. Value of the Sale of Goods Agreement

The Products Net Sales Value for Product I and Product II pursuant to the Sale of Goods Agreement is estimated at IDR 818,629,000,000 annually. Based on the foregoing, the value of the Sale of Goods Agreement constitutes 2.80% of the equity of the Company based on the Company's audited annual financial statements as at 31 December 2021.

Accordingly, the Sale of Goods Agreement does not constitute as Material Transaction as defined in POJK 17.

d. Benefits and Impacts of the Sale of Goods Agreement for the Company

The Sale of Goods Agreement allows Panamas, as a wholly owned subsidiary of the Company, to purchase Product I, Product II and/or Conventional Products, legally for resale in the Territory, and therefore, the Company will be able to increase its revenue by selling a more diverse tobacco products portfolio that are not manufactured yet in Indonesia.

e. Parties to the Sale of Goods Agreement

The parties are Panamas and PMPSA.


PMPSA is a business corporation established under the laws of Switzerland, with registered with offices at Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel Switzerland, engaged in manufacturing and sales of tobacco products activities, and an affiliated company of the major shareholder of the Company, PMID.

To date, PMID holds 92,5% of the Company's issued shares. PMID and PMPSA are controlled by PM International.

Composition of incumbent management members of PMPSA is as follows:

President Director : **Jacek Olczak**
Vice President : **Massimo Andolina**

The chart below shows the affiliate relation between Panamas and PMPSA as parties to the Sale of Goods Agreement:



*PT Wahana Sampoerna is a wholly owned subsidiary of the Company.

D. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Transactions

As described above, PMID owns approximately 92.5% of the Company's issued shares, and thus a major shareholder of the Company. Further PMID, PM Finance and PMPSA are owned (directly or indirectly) and therefore are controlled by PM International. Based on the foregoing, the Company is an Affiliated Party of PM Finance and PMPSA pursuant to the Capital Market Law and POJK 42.

II. DESCRIPTION ON THE COMPANY

A. History

The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was established on 19 October 1963 by virtue of Deed No. 69 dated 19 October 1963 which was amended by Deed No. 46 dated 15 April 1964, both drawn up before Anwar Mahajdin, S.H., Notary in Surabaya, which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. J.A.5/59/15 dated 30 April 1964 and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated 24 November 1964, Supplement No. 357. The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed No. 41 dated 9 June 2022, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the

Administrative City of South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022, dated 29 June 2022.

B. Capital Structure and Shareholding Composition

The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders' Register of the Company as at 30 June 2022 are as follows:

Authorized Capital: IDR 630,000,000,000 Subscribed and Issued Capital: IDR 465,272,307,600		Nominal Value : IDR 4/share		
No	Name	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	%
1	Public shareholders holding more than 5% - PMID	107,594,221,125	430,376,884,500	92.5
2	Other public shareholders	8,723,855,775	34,895,423,100	7.5
Total		116,318,076,900	465,272,307,600	100

C. Management and Supervisory Boards of the Company

The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the Company pursuant to Deed No. 40 dated 9 June 2022 drawn up before Aulia Taufani, Notary in Administrative City of South Jakarta, are as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner : John Gledhill
Vice President Commissioner : Paul Norman Janelle
Independent Commissioner : Justin Guy Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah

The Board of Directors

President Director : Vasileios Gkatzelis
Director : The Ivan Cahyadi
Director : Elvira Lianita
Director : Francisca Rahardja
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Dina Lombardi

III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT VALUER

To ensure fairness of the Transactions and also to ensure that the Transactions do not have a conflict-of-interest element, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan as the Independent Valuer carrying out the assessment of the fairness of the Transactions.

The Independent Valuer states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the Company as defined under the Capital Market Law.

Summary of Opinion of the Independent Valuer

(i) Parties involved in the Transaction

The parties involved in the proposed Transactions are:

Proposed Trademark License Agreements and the Sale of Goods Agreement: the Company as the trademark and certain other intellectual property rights user of, and Panamas as the buyer of, certain Product I and Product II from PMPSA; and PMPSA as the manufacturer of Product I and Product II and owner of the licenses of Product I and Product II.

Proposed Intercompany Loan Agreements: the Company as a lender or borrower, and PM Finance as a lender or borrower.

(ii) Object of Fairness Opinion Analysis

The objects of fairness analysis are (i) Panamas' plan to purchase certain Product I and Product II (without limiting the possibility of purchasing the Conventional Products) from PMPSA, (ii) the Company's plan to use certain trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA related to Product I and Product II, and (iii) the Company's plan to amend intercompany loan arrangements, respectively as a lender or borrower, with PM Finance.

(iii) Purpose of Fairness Opinion

The purpose of the Fairness Opinion Report is to provide an opinion on the fairness of (i) Panamas' plan to purchase certain Product I and Product II (without limiting the possibility of purchasing the Conventional Products) from PMPSA, (ii) the Company's plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA related to Product I and Product II, and (iii) the Company's plan to amend the Company's intercompany loan arrangements with PM Finance, as outlined in this Disclosure in order to comply with OJK capital market regulations, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.

(iv) Assumptions and Disclaimer Limitations

The Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, the Independent Valuer has reviewed the documents used in the process of preparing the Fairness Opinion, data and information obtained from management of the Company and other reliable sources that can be trusted for accuracy.

The Fairness Opinion Report has been prepared using incremental financial projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (fiduciary duty).

The Independent Valuer is responsible for the implementation of the fairness analysis limited to the incremental financial projections that have been prepared by the management of the Company, however the Independent Valuer is not responsible for the Company's ability to achieve those incremental financial projections or the effect on accounts other than those described in the incremental financial projections as submitted by the Company.

The Independent Valuer is responsible for the opinions generated in the Fairness Opinion Report.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

The Independent Valuer has obtained information on the legal status of the parties in the Fairness Opinion object from the Company.

(v) Methodology For Fairness Analysis

- Proposed Transactions Analysis: identification of parties involved in the proposed Transactions, and analysis of benefit and risk of the proposed Transactions;
- Qualitative analysis: analysis of background of the proposed Transactions, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the proposed Transactions;
- Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis;
- Analysis of other relevant factors, in the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information, that can provide confidence in providing a fairness opinion;
- Analysis on the fairness of the proposed Transactions' price.

(vi) Fairness Analysis Conclusion

By considering the fairness analysis of the proposed Transactions which includes analysis of the proposed Transactions, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and other relevant factors, in the Independent Valuer's opinion, the proposed Transaction is **fair**.

IV. ADDITIONAL INFORMATION

Shareholders who have questions about this Disclosure Information or who wish to have additional information are invited to contact:

The Corporate Secretary and Investor Relations

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, 18th Floor,
Sudirman Central Business District,
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234

Jakarta, 2 August 2022
The Board of Directors of the Company



PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

***Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi RRP dan Rencana Transaksi Pinjaman/
Fairness Opinion Report on Proposed Transaction of RRP and Proposed Loan Transaction***

2022

Jakarta, 28 Juli 2022
No. : 00079/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022

Jakarta, July 28, 2022
No. : 00079/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022

Kepada Yth.
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

**Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran atas
Rencana Transaksi RRP dan Rencana
Transaksi Pinjaman**

Dengan Hormat,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perseroan") melalui PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas ("Panamas") berencana untuk melakukan pembelian produk berisiko rendah ("RRP") dan produk tembakau tertentu dari Philip Morris Products SA ("PMPSA") dan Perseroan berencana untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait RRP milik PMPSA serta melakukan perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) dengan Philip Morris Finance SA ("PM Finance").

PMPSA dan PM Finance adalah pihak berelasi dari PT Philip Morris Indonesia ("PMID"), dan PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

Rencana Perseroan melalui Panamas untuk melakukan pembelian RRP dan produk tembakau tertentu dari PMPSA dan rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait RRP milik PMPSA, untuk selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi RRP**", dan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan dengan PM Finance, untuk selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi Pinjaman**".

Rencana Transaksi RRP dan Rencana Transaksi Pinjaman, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rencana Transaksi**".

To.
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

**Re : Fairness Opinion Report on Proposed
Transaction of RRP and Proposed
Loan Transaction**

Dear Sirs,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (the "**Company**") through PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas ("**Panamas**") plans to purchase Reduced Risk Products ("**RRP**") and certain tobacco product from Philip Morris Products SA ("**PMPSA**") and the Company plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA's related to RRP and also amended intercompany loan arrangements with Philip Morris Finance SA ("**PM Finance**").

PMPSA and PM Finance are related parties of PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**"), and PMID holds 92.5% of the Company's shares.

The Company's plan through Panamas to purchase RRP and certain tobacco product from PMPSA and the Company's plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA's related to RRP, hereinafter referred to as the "**Proposed RRP Transaction**", and the Company's plan to amend intercompany loan arrangements with PM Finance, hereinafter referred to as the "**Proposed Loan Transaction**".

Proposed RRP Transaction and Proposed Transaction of RRP, hereinafter collectively referred to as the "**Proposed Transaction**".

Penjelasan spesifik Rencana Transaksi dapat dilihat pada bagian Latar Belakang dalam Laporan ini.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi (“**POJK 42**”), karena PMPSA dan PM Finance adalah pihak berelasi PMID dan PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi Pinjaman merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah mencapai 20% namun tidak lebih dari 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran.

STATUS PENILAI

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Penilai Publik yang menandatangani laporan penilaian adalah penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kewajaran serta telah memperoleh izin sebagai

Detail explanation of the Proposed Transaction are explained in the Background section of this Report.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the Financial Services Authority Regulation Number 42 / POJK.04 / 2020 dated July 1, 2020 re. Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“**POJK 42**”), because PMPSA and PM Finance are related parties of PMID and PMID holds 92.5% of the Company's shares.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is not a transaction that contains a conflict of interest as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Loan Transaction is a material transaction, as defined in the Financial Services Authority Regulation, Number 17 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 re. Material Transactions and Changes in Business Activities (“**POJK 17**”) because the maximum amount of the loan facility under the Intercompany Loan Agreements reaches 20% but not more than 50% (fifty percent) of the Company's consolidated equity as of December 31, 2021.

In regards with the Proposed Transaction, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) as an Independent Valuer to provide fairness opinion.

VALUER STATUS

RSR has business license from Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 2.11.0095 based on its Decision Letter No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011.

The Public Valuer who signs the appraisal report is a valuer who has the competency in conducting the fairness analysis and has obtained a license as a public appraiser from

penilai publik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai Penilai di Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Izin Penilai **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.)** yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00273 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

the Minister of Finance of Republic of Indonesia and is registered as a valuer at Financial Service Authority.

According to the Decree of Minister of Finance No. 54/KM.1/2010 dated 25 January 2010 regarding Valuer License of **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert)** assigned as valuer in Business Valuation Services with (B) qualifications, No.B-1.10.00273 and registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN

Dalam laporan ini sebagai "**Pemberi Tugas**" serta "**Pengguna Laporan**".

THE ASSIGNOR AND THE USER OF THE REPORT

In this report, act as "**The Assignor**" and "**The User of the Report**".

Nama	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Name
Kantor Pusat	Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya – Jawa Timur Telepon: (031) 8431699	Head Office
Kantor Perwakilan Korporasi	One Pacific Place Lantai 16-20 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 3&5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	Representative Office
Telepon	(021) 515 1234	Telephone
Email	contact@sampoerna.com	Email
Website	www.sampoerna.com	Website
Bidang Usaha	Industri manufaktur dan perdagangan rokok / manufacturing and trading of cigarette	Business Activities

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan salah satu produsen rokok multinasional, yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan sejumlah merek rokok yang dikenal secara luas, seperti A Mild, Dji Sam Soe, dan lainnya.

Perseroan merupakan anak perusahaan PMID dan memiliki afiliasi dengan Philip Morris International Inc. ("PMI") sejak 2005. PMI adalah perusahaan rokok internasional

The Company is a multinational cigarette producer, which produces, markets and distributes a number of widely known cigarette brands, such as A Mild, Dji Sam Soe, and others.

The Company is a subsidiary of PMID and an affiliate of Philip Morris International Inc. ("PMI") since 2005. PMI is a leading international tobacco company with brand

BACKGROUND

terkemuka dengan merek Marlboro.


Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi, manufaktur, perdagangan (termasuk pengangkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya) serta di bidang industri produk tembakau lainnya.

PMPSA dan PM Finance adalah pihak berelasi dari PMID, dan PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

Marlboro.

The scope of activities of the Company comprises manufacturing, trading (including transportation/ distribution and warehousing as well as other supporting services activities) and other tobacco products industry.

PMPSA and PM Finance are related parties of PMID, and PMID holds 92.5% of the Company's shares.



Rencana Transaksi RRP

PMPSA, anak perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh PMI, sedang mengembangkan/telah mengembangkan produk berisiko rendah ("RRP").

RRP merupakan produk tembakau bebas asap tanpa proses pembakaran antara lain produk tembakau yang dipanaskan (*heated tobacco*) dan kantong nikotin yang dipatenkan.

PMI berusaha menyediakan alternatif produk tembakau yang risikonya telah dimodifikasi sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi risiko bahaya bagi perokok serta

Proposed Transaction of RRP

PMPSA, a subsidiary that indirectly controlled by PMI, is developing/has developed certain potentially reduced risk products ("RRP").

RRP is a smoke-free tobacco product without a combustion process, including heated tobacco products and patented nicotine pouches.

PMI seeks to provide alternative tobacco products with modified risks so it's present less risk of harm to smokers as well as to eliminate

menghilangkan paparan perokok pasif.

RRP Platform 1 terdiri dari perangkat pemanas/pengaktif (“**Perangkat**”) untuk digunakan secara khusus dengan dengan batang tembakau khusus yang dipanaskan (“**Unit Habis Pakai**”), secara kolektif disebut sebagai “**Perangkat / Unit Habis Pakai**”

RRP Platform 1 dikomersialkan dengan sejumlah merek dagang diantaranya IQOS sebagai merek dagang Perangkat dan HEETS sebagai merek dagang Unit Habis Pakai.

HEETS menggunakan daun tembakau asli yang dipanaskan (*heat-not-burn*) dengan Perangkat pada suhu maksimum 350° C untuk menghantarkan nikotin (tanpa pembakaran) sampai terbentuk aerosol yang mengandung nikotin, tanpa terjadi pembakaran, bara api, abu, maupun asap.

Pada tahun 2021, PMI memperkenalkan kategori RRP baru, yaitu RRP Platform 5. RRP Platform 5 merupakan kantong nikotin oral modern, yang berwujud kantong putih berisi nikotin yang berasal dari tembakau (“**Kantong Nikotin**”).

PMPSA bertanggung jawab atas semua aktivitas pengembangan yang terkait dengan RRP PMI. Saat ini, untuk Platform 1, Perangkat diproduksi oleh pihak ketiga di bawah tanggung jawab PMPSA.

Sebaliknya, manufaktur Unit Habis Pakai dan Kantong Nikotin dilakukan oleh berbagai afiliasi PMI. Di mana afiliasi PMI lokal terlibat dalam rantai pasokan penuh untuk Unit Habis Pakai, yaitu dari manufaktur hingga penjualan akhir.

Afiliasi PMI lokal bertanggung jawab untuk mengembangkan pasar lokal mereka dan memperoleh sisa keuntungan setelah memberikan kompensasi kepada PMPSA untuk lisensi dan entitas lain yang terlibat dalam kegiatan rutin.

Perseroan melalui Panamas sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan berencana

exposure to secondhand smoke

RRP Platform 1 consist of a heating/activating device (“**Device**”) to be used specifically with specially designed consumable units (“**Consumables**”), collectively referred to as “**Device/Consumable**”.

Platform 1 is commercialized under a number of brands including IQOS as a heating device and HEETS brand as designated tobacco stick for Consumables.

HEETS that uses real tobacco leaves is heated (*heat-not-burn*) by Device at a maximum temperature of 350° C to deliver nicotine (without combustion) until an aerosol containing nicotine is formed, without combustion, fire, ash or smoke.

In 2021, PMI introduced a new RRP category, Platform 5. This covers modern oral nicotine pouches, which consist of white pre-portioned pouches containing nicotine derived from tobacco (“**Nicotine Pouches**”).

PMPSA is responsible for all the development activities related to PMI’s RRP. Currently, for Platform 1, Devices are manufactured by third parties under the responsibility of PMPSA.

Instead, the manufacturing of Consumables and Nicotine Pouches is performed by various PMI affiliates. Where local PMI affiliates are involved in the full supply chain for Consumables, i.e., from manufacturing to final sale.

Local PMI affiliates are responsible for developing their local markets and earn the residual profits after compensating PMPSA for the license and other entities engaged in routine activities.


The Company through Panamas as one of the local PMI affiliates plan to purchase RRP and

melakukan pembelian RRP dan produk tembakau tertentu dari PMPSA dan rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait RRP milik PMPSA dan sebagai afiliasi PMI lokal, Perseroan dan Panamas akan memberikan kompensasi kepada PMPSA.

Panamas merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

certain tobacco product from PMPSA and the Company's plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA's related to RRP and will provide compensation to PMPSA.

Panamas is a company that 100% shares directly or indirectly owned by the Company.



Rencana Transaksi Pinjaman

Pada tanggal 19 September 2015, Perseroan dengan PM Finance telah mengikatkan diri dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan (“**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015**”) yang masih berlaku hingga tanggal 1 September 2025, berdasarkan mana Perseroan setuju untuk menerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaman dari/kepada PM Finance untuk keperluan korporasi pada umumnya (*general corporate purposes*). Transaksi-transaksi tersebut telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku pada saat itu.

Dalam rangka memenuhi peningkatan

Proposed Loan Transaction

On 19 September 2015, the Company and PM Finance have entered into certain Intercompany Loan Agreements (the “**2015 Inter-company Loan Agreements**”) which were still in effect until 1 September 2025, based on which the Company has agreed to receive and/or provide loan facilities from/to PM Finance for general corporate purposes. The foregoing transactions had been approved by the Shareholders of the Company as resolved in the General Meeting of Shareholders held on 18 September 2015 pursuant to the then applicable capital market regulations.

In response to the increase in needs of working

kebutuhan modal kerja dan pengelolaan dana (*cash-flow management*), Perseroan berencana mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dan menyatakan kembali keseluruhan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015.

Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015 mencakup perubahan ketentuan bunga dan jumlah maksimum fasilitas.

Perseroan dan PM Finance adalah entitas sepengendali dari PMI. Dengan demikian, transaksi antara Perseroan dan PM Finance sehubungan dengan penerimaan bunga atau pembayaran bunga akan dianggap sebagai transaksi pihak berelasi dan perlu dilakukan secara wajar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan berencana untuk melakukan pengaturan atas pinjaman antar perusahaan dengan PM Finance sebagai berikut:

- (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan Philip Morris Finance S.A. ("PM Finance") sebagai pemberi pinjaman ("Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I")
- (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman ("Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II")

(Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II, secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan").

TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melalui Panamas untuk melakukan pembelian RRP dan produk

capital and cash flow management, the Company plan to amend certain provisions, and restated the entire 2015 Inter-company Loan Agreements.

The changes to the main terms of the 2015 Intercompany Loan Agreements includes the change in the interest provision and the maximum amount of the facility.

The Company and PM Finance are entities under common control of PMI. Thus, transactions between the Company and PM Finance with regards to receipt of interest or payment of interest would be considered as related party transactions and need to be conducted at arm's length.

With regard to the above, the Company's plan to arrange an intercompany loan with PM Finance as follows

- (i) Amendment and Restatement of the Inter-Company Loan Agreements dated 29 July 2022 between the Company as borrower and Philip Morris Finance S.A. ("PM Finance") as lender ("Intercompany Loan Agreement I")
- (ii) Amendment and Restatement of the Inter-Company Loan Agreements dated 29 July 2022 between the Company as lender and PM Finance as borrower ("Intercompany Loan Agreement II")

(the Intercompany Loan Agreement I and the Intercompany Loan Agreement II are together referred to as "Intercompany Loan Agreements").

PURPOSE OF THE FAIRNESS OPINION

The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company plan through Panamas to purchase RRP and certain tobacco product from PMPSA

tembakau tertentu dari PMPSA dan rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait RRP milik PMPSA, dan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan dengan PM Finance, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

OBYEK ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan melalui Panamas untuk melakukan pembelian RRP dan produk tembakau tertentu dari PMPSA dan rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait RRP milik PMPSA, dan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan dengan PM Finance.

SIFAT RENCANA TRANSAKSI

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam **POJK 42**, karena PMPSA dan PM Finance adalah pihak berelasi PMID dan PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.


and the Company's plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA's related to RRP and the Company's plan to amend intercompany loan arrangements with PM Finance, as outlined in this report in order to comply with OJK capital market regulations, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.

OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION ANALYSIS

The object of fairness analysis is the Company plan through Panamas to purchase RRP and certain tobacco product from PMPSA and the Company's plan to use trademarks and intellectual property rights owned by PMPSA's related to RRP and the Company's plan to amend intercompany loan arrangements with PM Finance.

NATURE OF THE PROPOSED TRANSACTION

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the **POJK 42**, because PMPSA and PM Finance are related parties of PMID and PMID holds 92.5% of the Company's shares.



Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi Pinjaman merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17 karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah mencapai 20% namun tidak lebih dari 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42 dan POJK 17, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran ("Fairness Opinion") atas Rencana Transaksi sebagaimana diinformasikan

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is not a transaction that contains a conflict of interest as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Loan Transaction is a material transaction, as defined in the POJK 17 because the maximum amount of the loan facility under the Intercompany Loan Agreements reaches 20% but not more than 50% (fifty percent) of the Company's consolidated equity as of December 31, 2021 based on interim consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2021, audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

To fulfill the requirement of POJK 42 and POJK 17, the Company has appointed RSR as independent valuer to provide Fairness Opinion on the Proposed Transaction as informed above for the shareholders of the

di atas bagi para pemegang saham Perseroan.

RUANG LINGKUP PENDAPAT KEWAJARAN

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran akan didasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi untuk memenuhi ketentuan POJK 42 dan POJK 17.

Ruang lingkup Pendapat Kewajaran antara lain : identifikasi masalah (identifikasi batasan, maksud, dan tujuan serta objek), pengumpulan data dan wawancara, analisis Rencana Transaksi, analisis kewajaran harga, penyusunan laporan.

PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada 1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), POJK 42, POJK 17 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK 35**”).

TANGGAL PENILAIAN

Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2021.

PENGGUNAAN MATA UANG

Dalam analisis pendapat kewajaran, mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2021, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang harus diungkapkan.

Company.

SCOPE OF WORK OF FAIRNESS OPINION

Scope of work of the Fairness Opinion will be based on its fairness analysis of the Proposed Transaction in accordance with POJK 42 and POJK 17.

The scope of the Fairness Opinion includes: identification of problems (identification of boundaries, purposes and objectives and objects), data collection and interviews, Proposed Transaction analysis, fairness analysis on the price, preparation of reports.

VALUATION GUIDELINES AND STANDARDS

This Fairness Opinion Report was prepared in accordance with Indonesia Valuation Standards (SPI) 2018 VII Edition with the Revised Edition on SPI 300, SPI 310, SPI 320, and SPI 330 set on March 1, 2020 and Indonesian Valuer Code of Ethics (KEPI), as stipulated by the Indonesia Society of Appraisers (MAPPI), POJK 42, POJK 17 and also Regulation of Financial Services Authority Number 35/POJK.04/2020 the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market (“**POJK 35**”).

VALUATION DATE

Fairness opinion analysis was performed as of December 31, 2021, parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2021.

CURRENCY USED

In the fairness opinion analysis, the currency used is the Indonesian Rupiah.

SUBSEQUENT EVENT

From the Valuation Date of December 31, 2021, until the issuance date of this fairness opinion report, there are no important events that must be disclosed.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, PMPSA, PM Finance, PMID dan Panamas, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada *Purchase Order No. 5700305593* tanggal 19 April 2022. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai.

SUMBER DATA DAN INFORMASI

Sebagai Penilai Independen dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami telah menelaah, mengacu dan mempertimbangkan atas data dan dokumen yang disampaikan oleh manajemen Perseroan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2022 oleh Jumadi, S.E., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP.
1. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2021 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2022 by Jumadi, S.E., CPA, with License of

We are not responsible to reaffirm or update our opinion because of events occurred after the issuance date of this fairness opinion report.

INDEPENDENCE OF THE VALUER

In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, PMPSA, PM Finance, PMID and Panamas and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment.

Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transaction resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the Purchase Order No. 5700305593 dated April 19, 2022. The appraisal service fee complies with the provisions stipulated by the Appraiser Profession Association.

SOURCE OF DATA AND INFORMATION

As an Independent Valuer in preparing the Fairness Opinion on the Proposed Transaction, we have studied, refer and consider data or documents provided by the Company's management as follows:

0227;

- 2. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0226;
- 3. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Nita Skolastika Ruslim, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0232;
- 4. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0234;
- 5. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0234;
- 6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 0227;
- 2. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2020 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2021 by Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;
- 3. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2019 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 30, 2020 by Nita Skolastika Ruslim, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0232;
- 4. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2018 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 21, 2019 by Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0234;
- 5. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2017 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 6, 2018 by Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0234;
- 6. The Company's annual report of 2021

- 7. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi RRP untuk tahun 2022 – 2026 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.;
- 8. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman sebagai pemberi pinjaman untuk tahun 2022 – 2026 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.;
- 9. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman sebagai penerima pinjaman untuk tahun 2022 – 2026 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.;
- 10. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021 untuk Rencana Transaksi RRP, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;
- 11. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021 untuk Rencana Transaksi Pinjaman sebagai pemberi pinjaman, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;
- 12. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021 untuk Rencana Transaksi Pinjaman sebagai penerima pinjaman, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;
- 13. *Loan Benchmarking Analysis* oleh Deloitte Touche Solutions (“DTS”) pada Juli 2022
- 14. *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis of royalty rates for the rights to use reduced risk products (“RRP”)*
- 7. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Transaction of RRP for the years 2022 – 2026 prepared by the Company's management.
- 8. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Loan Transaction as lender for the years 2022 – 2026 prepared by the Company's management.
- 9. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Loan Transaction as borrower for the years 2022 – 2026 prepared by the Company's management.
- 10. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company the Company as of December 31, 2021 for the Proposed Transaction of RRP, which has been prepared by the Company's management;
- 11. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company the Company as of December 31, 2021 for the Proposed Loan Transaction as lender, which has been prepared by the Company's management;
- 12. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company as of December 31, 2021 for the Proposed Loan Transaction as borrower, which has been prepared by the Company's management;
- 13. *Loan Benchmarking Analysis* by Deloitte Touche Solutions (“DTS”) on July, 2022.
- 14. *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis of royalty rates for the rights to use reduced risk products (“RRP”)*

brands and its attachment oleh PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) pada 19 Juli 2022

- 15. *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis for the co-branding / endorsing agreements for reduced risk products (“RRP”) and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) pada 19 Juli 2022
- 16. *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the benchmarking study for the trading activity and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) pada 19 Juli 2022
- 17. Draft Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan Philip Morris Products SA untuk Device/Consumable Platforms (Platform 1), yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
- 18. Draft Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan Philip Morris Products SA untuk *Products* (Platform 5), yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
- 19. Draft Perjanjian *Sale of Goods* antara Panamas dan Philip Morris Products SA untuk RRP, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
- 20. Draft *Amendment and Restatement of Inter-company Loan Agreement* antara Perseroan dan PM Finance dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
- 21. Draft *Amendment and Restatement of Inter-company Loan Agreement* antara Perseroan dan PM Finance dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
- 15. Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis for the co-branding / endorsing agreements for reduced risk products (“RRP”) and its attachment by PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) on July 19, 2022.
- 16. Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the benchmarking study for the trading activity and its attachment by PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) on July 19, 2022.
- 17. Draft License Agreement between the Company and Philip Morris Products SA for Device/Consumable Platforms (Platform 1), which has been provided by the Company’s management;
- 18. Draft License Agreement between the Company and Philip Morris Products SA for *Products* (Platform 5), which has been provided by the Company’s management;
- 19. Draft Sale of Goods Agreement between Panamas and Philip Morris Products SA for RRP, which has been provided by the Company’s management
- 20. Draft Amendment and Restatement of Inter-company Loan Agreement between the Company and PM Finance with the Company as the borrower, which has been provided by the Company’s management;
- 21. Draft Amendment and Restatement of Inter-company Loan Agreement between the Company and PM Finance with the Company as the lender, which has been provided by the Company’s management;

22. Draft Keterbukaan Informasi Perseroan;

Atas data yang telah disampaikan tersebut, kami telah menerima *Representation Letter* dari manajemen Perseroan No. HMS/OTH/VII/22/421 tertanggal 27 Juli 2022 sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

Kami telah melakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan yaitu Ibu Lysa Sugowati – Kepala Bagian Pajak Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022, sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

Kami juga menggunakan berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik, seperti Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia serta hasil analisis lain yang kami anggap relevan dengan penugasan pendapat kewajaran.

ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental

22. Draft Information Disclosure of the Company;

For the submitted data, we have received a Representation Letter from the Company's management No. HMS/OTH/VII/22/421 dated July 27, 2022 in regards to Fairness Opinion assignment;

We have conducted interviews and discussions with the Company's management Mrs. Lysa Sugowati, Tax Head Division on June 13, 2022, with regard to the fairness opinion assignment;

We also use various sources of information either printed and electronic media such as Bank Indonesia, and the Indonesia Stock Exchange and other analysis results that we consider relevant to the assignment of fairness opinions.

ASSUMPTIONS AND DISCLAIMER LIMITATIONS

Assumptions

This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, we have reviewed the documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted for accuracy.

This Fairness Opinion Report has been prepared using incremental Financial Projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (*fiduciary duty*).

We are responsible for the implementation of the fairness analysis limited to the incremental financial projections that have been prepared by the management of the Company, however we are not responsible for the Company's ability to achieve those incremental financial projections or the effect on accounts other than those described in the incremental

proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Kami bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Kami telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data dan Informasi sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Penilaian kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan

financial projections as submitted by the Company.

We are responsible for the opinions generated in the Fairness Opinion Report.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

We have obtained information on the legal status of the parties in the Fairness Opinion object from the Company.

Disclaimer Limitations

This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing this fairness opinion, we have relied and based on the information and data prepared by the Company's management, which we deem to be true, complete, reliable and not misleading.

We do not carry out audit or due diligence in detail on the explanations and data provided by the Company's management, both verbal and written, hence we shall not be liable or responsible for the correctness and completeness from those explanations and information.

As basis for us to conduct the analysis in preparing Fairness Opinion on the Proposed Transaction, we use data as stated in the Data and Information Sources section as material for consideration, calculation and analysis.

Any changes to the underlying data used may significantly affect our Valuation results. Therefore, we do not accept any responsibility for potential differences in the conclusions resulting from such changes of the underlying data.

The Fairness Opinion is based on the

mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengumumkan bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana diberitakan dalam situs resmi WHO melalui konferensi pers di kantor pusat WHO di Jenewa¹.

Wabah COVID-19 secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian global dan Indonesia dan selanjutnya berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional bisnis perusahaan di Indonesia.

Penyelesaian wabah COVID-19 akan bergantung pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca wabah COVID-19 tergantung kebijakan ekonomi makro yang diajukan oleh pemerintah.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Penilaian ini dikeluarkan.

Sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran, maka laporan kewajaran hanya terbatas pada Rencana Transaksi.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Tujuan Pendapat Kewajaran yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi tersebut terhadap Tujuan Pendapat Kewajaran, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Pendapat Kewajaran.

Company's shareholders point of view only and does not reflect other stakeholder's point of view or any other aspects.

The World Health Organization (WHO) has officially announced that the *Coronavirus Disease* (COVID-19) as a global pandemic. This was announced on March 11, 2020, as reported on the official WHO website through a press conference at WHO headquarters in Geneva.

COVID-19 pandemic indirectly affected global and Indonesia economy, and subsequently would affect companies' business operation in Indonesia.

The solution of the COVID-19 depends on the effectiveness of the policies or regulations issued by the Government of Republic of Indonesia as well as public disciplinary in implementing those policies. Indonesia economic growth after COVID-19 pandemic depends on macroeconomic policies proposed by the government.

The Fairness Opinion was prepared by considering the market and economic condition, general condition of business and financial, and government regulations as of the date of this Valuation.

In accordance with the Purpose of the Fairness Opinion, the fairness report is only limited to the Proposed Transaction.

We hereby stated that our assignment do not include analyzing transactions outside Purposes of the Fairness Opinion that may available to the Company and the implications of those transactions to the Purposes of the Fairness Opinion, and not the most probable and optimum analysis from the Purposes of the Fairness Opinion.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial atas Rencana Transaksi, kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

Sesuai dengan POJK 35, Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan dari Tanggal Penilaian. Namun sehubungan dengan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, maka OJK memperpanjang masa berlaku laporan keuangan dan laporan penilaian di pasar modal berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021, tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022, tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021.

Penggunaan atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan laporan kewajaran yang diinformasikan tersebut di atas, hanya berlaku apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan

We would like to emphasize that the result of our analysis and review is specifically limited to financial aspects of the Proposed Transaction. We do not research over the legality of the Proposed Transaction in term of legal and tax aspects of implication of the Proposed Transaction, because it is outside the scope of our assignment.

In accordance with POJK 35, the Fairness Opinion Report on the Proposed Transaction is only valid for 6 (six) months from the Valuation Date. However, with regard to the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) which can affect global and Indonesian economic growth, OJK has extended the validity period of financial reports and valuation reports in the capital market based on the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 20/SEOJK.04/2021 dated August 10, 2021, regarding the Stimulus Policy and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019 and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 4/SEOJK.04/2022 dated March 10, 2022 regarding amendments to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 20/SEOJK.04/2021.

The use of part or all of the report must obtain approval from the Company's management considering the possibility of confidential information and may affect the competition and the Company's operations.

Considering that there is a possibility of a time difference from the date of this report and the implementation of the Proposed Transaction, the conclusion of the fairness report that is informed above, only applies if there are no significant changes that will have a material impact on the fairness of the Proposed Transaction. These changes include changes both internally at each company and externally covering: market and economic conditions, general business and financial conditions, as well as Indonesian government regulations

keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bila mana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan penugasan, tidak ada batas atau pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis.

RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui *video conference* dengan manajemen Perseroan.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

METODOLOGI PENGKAJIAN KEWAJARAN

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan,

after the issuance date of this report. If after the issuance date of this report, the above changes occur, then the fairness opinion on this Proposed Transaction may differ

Depth Level of Investigation

There are no limitation or restriction in conducting inspection, review, calculation and analysis in performing this assignment.

RSR has conducted interview and discussion via video conference with the Company's management,

REQUIREMENTS OF APPROVAL FOR PUBLICATION

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

METHODOLOGY FOR FAIRNESS ANALYSIS

In evaluating the fairness of the Proposed Transaction, we used the following methodology analysis:

1. Proposed Transaction Analysis: identification of parties involved in the Proposed Transaction, and analysis of benefit and risk of the Proposed Transaction;
2. Qualitative analysis: analysis of background of the Proposed Transaction, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the Proposed Transaction;
3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis;
4. Analysis of other relevant factors, in

berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran.

5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi.

ANALISIS KEWAJARAN

1. Analisis Rencana Transaksi

a) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1) Rencana Transaksi RRP

Perseroan sebagai pengguna merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual lain tertentu, Panamas sebagai pihak yang membeli RRP dan produk tembakau tertentu dari PMPSA dan PMPSA sebagai penyedia dan pemilik lisensi RRP

2) Rencana Transaksi Pinjaman

Perseroan sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, dan PM Finance sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

b) Rencana Transaksi RRP merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 sedangkan Rencana Transaksi Pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42, karena PMPSA dan PM Finance adalah pihak berelasi dari PMID dan PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi Pinjaman merupakan transaksi material

the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information, that can provide confidence in providing a fairness opinion.

5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transaction Price

FAIRNESS ANALYSIS

1. Proposed Transaction Analysis

a) The parties involved in the Proposed Transaction are:

1) Proposed Transaction of RRP

the Company as the trademark and certain other intellectual property rights user, Panamas as the buyer of RRP and certain tobacco products from PMPSA and PMPSA as the owner of RRP's and its license.

2) Proposed Loan Transaction

the Company as a lender or borrower, and PM Finance as a lender or borrower.

b) The Proposed Transaction of RRP is an affiliated transaction as defined in POJK 42 while the Proposed Loan Transaction is an affiliated transaction as defined in POJK 42 and a material transaction as defined in POJK 17.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the POJK 42, because PMPSA and PM Finance are related parties of PMID and PMID holds 92.5% of the Company's shares.

Based on information from the Company's management, the Proposed Loan Transaction is a material

sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17 karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah mencapai 20% namun tidak lebih dari 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

- c) Analisis perjanjian dan persyaratan atas Rencana Transaksi dilakukan terhadap draft perjanjian lisensi, perjanjian *sale of goods* dan perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan, yang telah disediakan manajemen Perseroan.

d) Analisis Manfaat dan Risiko

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah :

Rencana Transaksi RRP

- perluasan bisnis Perseroan dengan komersialisasi RRP
- berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan dengan menjual produk-produk tembakau yang lebih beragam yang belum dibuat di Indonesia dengan risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional

Rencana Transaksi Pinjaman

- Tidak ada mekanisme pemberian jaminan
- Potensi suku bunga lebih rendah pada saat peminjaman
- Lebih likuid dan kemudahan dalam proses penyediaan
- Jangka waktu pinjaman yang lebih lama
- Potensi memperoleh pengembalian bunga yang lebih tinggi untuk

transaction, as defined in the POJK 17 because the maximum amount of the loan facility under the Intercompany Loan Agreements reaches 20% but not more than 50% (fifty percent) of the Company's consolidated equity as of December 31, 2021 based on interim consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2021, audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

- c) Analysis of the agreement and terms of the Proposed Transaction is carried out on the draft license agreement, sale of goods agreement and intercompany loan agreements, which has been provided by the Company's management.

d) Analysis of the Benefits and Risks

The benefits expected to be received by the Company based on the explanation of the Company's management are:

Proposed Transaction of RRP

- the expansion of the Company's business with the commercialization of RRP;
- potentially increase the Company's revenue by selling a more diverse tobacco products that are not manufactured yet in Indonesia with a significantly lower risk compared to conventional cigarettes

Proposed Loan Transaction

- No collateralization mechanism
- Potential lower interest rate when borrowing
- More liquidity and ease of procurement
- longer loan period
- Possibility of earning higher interest return on its excess cash when lending

kelebihan dana pada saat melakukan peminjaman

Risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah Rencana Transaksi RRP sangat bergantung pada kebijakan atau regulasi Pemerintah dan tingkat suku bunga pada Rencana Transaksi Pinjaman dapat berubah sesuai kondisi pasar yang mungkin tidak menguntungkan bagi Perseroan.

2. Analisis Kualitatif

a) Riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha

Perseroan didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin, S.H., No. 69 tanggal 19 Oktober 1963. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

Perseroan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo. Perseroan juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan

The risks that may be faced by the Company based on the explanation of the Company's management is the Proposed Transaction of RRP is very dependent on government policies or regulations and the interest rate on the Proposed Loan Transaction may change according to market conditions that may be unfavorable to the Company.

2. Qualitative Analysis

a) Company history and nature of business activities

The Company was established in Indonesia based on Notarial Deed No. 69 dated 19 October 1963 by Anwar Mahajudin, S.H. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decision Letter No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated 24 November 1964, Supplement No. 357.

The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed No. 41 dated 9 June 2022, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022, dated 29 June 2022.

The Company is domiciled in Surabaya, with the head office located at Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, and has factories located in Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, and Probolinggo. The company also has a corporate representative office in Jakarta.

The scope of the Company's activities

meliputi manufaktur, perdagangan (termasuk pengangkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya) serta di bidang industri produk tembakau lainnya.

Kegiatan produksi rokok secara komersial dimulai pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga tersebut secara resmi dibentuk dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Analisis Industri

Berdasarkan website data statistik internasional yaitu *statista.com* yang menerbitkan artikel berjudul "*Leading tobacco companies worldwide in 2021, based on market value*". Dalam artikel tersebut terdapat beberapa perusahaan tembakau terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar, diantaranya: Philip Morris International ("PM"), British American Tobacco ("BAT"), Altria Group ("AG"), Japan Tobacco ("JTI"), India Tobacco Company Limited ("ITC"), Imperial Brands ("IB"), dan Sweedish Match ("SM").

Tingginya revenue dan EBITDA menjadi indikator besarnya pangsa pasar industri rokok dunia. Hal ini juga dapat ditunjukkan melalui besarnya nilai ekspor dan impor pada negara-negara di kawasan ekonomi Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai ekspor dan impor produk tembakau dengan *Harmonized System (HS) Code Chapter* yaitu 24 (*Tobacco and manufactured Tobacco substitutes*) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif peningkatan. Rata-rata peningkatan nilai ekspor pertahun selama periode tersebut dengan CAGR sebesar 0,12%. Sementara nilai impor meningkat sebesar 0,67%.

includes manufacturing, trading (including transportation / distribution and warehousing as well as other supporting services activities) and other tobacco products industry.

The Company started its commercial operations in 1913 in Surabaya, as a home industry. In 1930, this home industry was officially organised under the name of NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Industry Analysis

An international statistical data website, *statista.com*, published an article entitled "Leading tobacco companies worldwide in 2021, based on market value". In this article, there are some of the largest tobacco companies in the world by market value, including: Philip Morris International ("PM"), British American Tobacco ("BAT"), Altria Group ("AG"), Japan Tobacco ("JTI"), India Tobacco Company Limited ("ITC"), Imperial Brands ("IB"), and Sweedish Match ("SM").

The high revenue and EBITDA are indicators of the large market share of the world cigarette industry. This can also be shown by the large value of exports and imports in countries in the economic region of Southeast Asia, including Indonesia.

Based on data from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the export and import values of tobacco products Harmonized System (HS) Code Chapter, namely 24 (Tobacco and manufactured Tobacco substitutes), during 2017- 2021 has experienced a fluctuating increase. The average increase in export value per year during this period was with a CAGR of 0.12%. Meanwhile, the import value increased by 0.67%.

Bertumbuhnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang diikuti dengan naiknya tarif cukai hasil tembakau serta besarnya jumlah penduduk dan jumlah produksi rokok dapat menjadi indikasi mengenai masih bertahannya jumlah para konsumen, yang tetap menjadi peluang bagi para pelaku industri tembakau dan rokok di Indonesia.

Potensi ekonomis pasar industri tembakau dan rokok di Indonesia cukup besar. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat golongan orang dewasa yang menjadi target konsumen bagi produsen tembakau dan rokok di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari hal tersebut sehingga diambil langkah untuk dapat mengurangi potensi bertambahnya jumlah perokok di Indonesia, salah satu respon ditunjukkan melalui rencana penerapan tarif baru cukai tembakau (CHT) oleh Kementerian Keuangan pada 13 Desember 2021 dan akan diterapkan pada 1 Januari 2022.

c) Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan telah memulai kegiatan produksi sejak tahun 1913 sebagai industri rumah tangga dan disahkan sebagai perusahaan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1963. Selanjutnya, Perseroan melakukan penawaran umum serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), sebagai perusahaan publik pada tahun 1990. Seiring keberhasilan usahanya, pada tahun 2005 Perseroan diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia, serta meresmikan pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada tahun 2008.

Perseroan dan Anak Perusahaan menghasilkan dan mendistribusi produk rokok yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai

Growth of government revenue from excise on tobacco products which was followed by an increase in excise tariff on tobacco products in recent years with size of the population and the amount of cigarette production are indications of the number of consumers still survives, which is still an opportunity for tobacco and cigarette industry players in Indonesia.

The economic potential of the tobacco and cigarette industry market in Indonesia is quite large. This is in line with the increasing number of adults who are target consumers for tobacco and cigarette producers in Indonesia. And the Government of Indonesia realizes of this so that steps are taken to reduce the potential for the increase in the number of smokers in Indonesia. One of the responses is shown through the plan to implement a new tobacco excise tariff (CHT) by the Ministry of Finance on December 13, 2021 and will be implemented on January 1, 2022.

c) Operational Analysis and Business Prospects of the Company

The Company has started production activities since 1913 as a home industry and was established as a company by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in 1963. Subsequently, The Company made a public offering and also traded its shares at the Jakarta Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) as a public company in 1990. With its business success, in 2005, the Company was acquired by PT Philip Morris Indonesia and inaugurated an SKM manufacturing Machine-Made Kretek (SKM) in 2008.

The Company and its Subsidiaries produce and distribute cigarette products that can be grouped into several categories as follows: Hand-

berikut Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Tinggi (SKM HT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Rendah (SKM LT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Putih Tangan (SPT).

Selama tahun 2017-2021, penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar negatif 0,05%, yaitu dari sebesar Rp99.091 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp98.874 miliar pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, segmen SKM menjadi kontributor terbesar pada penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan porsi sebesar 65,99%. Diposisi kedua, segmen SKT dengan kontribusi penjualan sebesar 23,14%.

Selanjutnya, segmen SPM memberikan kontribusi penjualan sebesar 9,53% pada tahun 2021. Sementara itu, segmen Ekspor, SPT dan Lainnya pada tahun 2021 memberikan kontribusi penjualan dengan porsi masing-masing sebesar 0,16%, 0,55% dan 0,64% atau masing-masing sebesar Rp154 miliar, Rp545 miliar dan Rp628 miliar.

Produk rokok Perseroan diproduksi melalui 6 (enam) fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan yaitu 2 (dua) fasilitas produksi SKM yang berlokasi di Pasuruan (Jawa Timur) dan Karawang (Jawa Barat) serta 4 (empat) fasilitas produksi SKT yang berlokasi di Malang, Probolinggo, dan 2 (dua) fasilitas produksi SKT lainnya di Surabaya. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang tersebar di Pulau Jawa. Hingga tahun 2021, jumlah pekerja MPS berjumlah sekitar 44.900 orang dalam menghasilkan produk SKT.

d) Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang diharapkan diperoleh

Rolled Kretek Cigarettes (SKT), Machine-Made Kretek High Tar (SKM HT), Machine-Made Kretek Low Tar (SKM LT) and White (SPM) and Hand White Cigarette (SPT).

From 2017 to 2021, the sales of the Company and its Subsidiaries experienced a fluctuating growth on a Compound Annual Growth Rate (CAGR) basis of negative 0.05%, from Rp99,091 billion in 2017 to Rp98,874 billion in 2021.

In 2021, the SKM segment became the largest contributor to the sales of the Company and its Subsidiaries with a portion of 65.99%. In the second place, the SKT segment with a sales contribution of 23.14%.

Furthermore, the SPM segment contributed 9.53% to sales in 2021. Meanwhile, the Export, SPT and Others segments in 2021 contributed sales with a share of 0.16%, 0.55% and 0.64%, respectively, or Rp154 billion, Rp545 billion and Rp628 billion respectively.

The Company produces its cigarettes in 6 (six) owned manufacturing facilities including: 2 (two) Machine-Made Kretek Cigarette (SKM) production facilities in Pasuruan (East Java) and Karawang (West Java) and 4 (four) Hand-Rolled Kretek Cigarette (SKT) production facilities located in Malang, Probolinggo, and 2 (two) other SKT production facilities in Surabaya. The Company also partners with 38 Third Party Operators (TPOs) throughout Java. Until 2021, the number of TPOs workers was around 44,900 people in producing SKT products.

d) Advantages and Disadvantages

The advantages that is expected to be

Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi adalah penambahan segmen usaha Perseroan terkait RRP sehingga menambah portfolio dalam pangsa pasar Perseroan dan pengelolaan kondisi keuangan yang lebih baik dengan memaksimalkan manajemen kas Perseroan.

Kerugian sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

3. Analisis Kuantitatif

a) Analisis Kinerja Historis

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017-2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami fluktuatif secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar negatif 0,05%.

Pada tahun 2021, penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan tercatat sebesar Rp98.874.784 juta, meningkat sebesar 6,98% dibandingkan tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh peningkatan penjualan domestik pada segmen SKM dan SKT.

Rata-rata margin EBITDA Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun 2017-2021 tercatat sebesar 14,78%.

Pada tahun 2021, laba tahun berjalan Perseroan dan Anak Perusahaan tercatat sebesar Rp7.137.097 juta, menurun

obtained by the Company by implementing the Proposed Transaction is the addition of the Company's business segments related to RRP which will contributes to the portfolio in the Company's market share and will be able to manage its financial condition better by maximizing the Company's cash management.

The disadvantages in regards with the Proposed Transaction are the costs incurred with regard to the implementation of the Proposed Transaction.

3. Quantitative Analysis

a) Historical Performance Analysis

Financial highlights of the Company based on Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2017-2021 which have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with a fair opinion in all material respects.

From 2017 to 2021, the net revenues growth of the Company and its Subsidiaries fluctuated on a Compound Annual Growth Rate (CAGR) basis of negative 0.05%.

In 2021, the net revenues of the Company and its Subsidiaries were recorded at Rp98,874,784 million, an increase of 6.98% compared to 2020, mainly influenced by the increase in domestic sales in the SKM segment and SKT.

The average EBITDA margin of the Company and its Subsidiaries for 2017-2021 was recorded at 14.78%.

In 2021, the profit for the year of the Company and its Subsidiaries was recorded at Rp7,137,097 million, a

sebesar 16,83% dibandingkan tahun 2020 terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Rata-rata margin laba tahun berjalan Perseroan dan Anak Perusahaan selama tahun 2017-2021 tercatat sebesar 10,98%.

Jumlah aset Perseroan dan Anak Perusahaan selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan fluktuatif secara CAGR sebesar 5,32%.

Selama tahun 2017-2021, jumlah liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan secara CAGR sebesar 27,55%.

Selama tahun 2017-2021, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan fluktuatif secara CAGR sebesar negatif 3,82%.

Selama tahun 2017-2021, rata-rata rasio ROA, dan ROE Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing sebesar 23,22%, dan 33,34%.

- b) Analisis terhadap Proforma Perseroan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan.

Rencana Transaksi RRP

- Proforma penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,49%, yang berasal dari peningkatan penjualan produk RRP. Sejalan dengan peningkatan penjualan, beban pokok Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 0,63%.
- Proforma laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,19% yang berasal dari

decrease of 16.83% compared to 2020 mainly due to the increase in the cost of goods sold of the Company and its Subsidiaries.

The average profit margin for the Company and Subsidiaries from 2017 to 2021 was recorded at 10,98%.

The total assets of the Company and its Subsidiaries from 2017 to 2021 experienced a fluctuating growth on a CAGR basis of 5.32%.

From 2017 to 2021, the total liabilities of the Company and its Subsidiaries experienced growth on a CAGR basis of 27.55%.

From 2017 to 2021, the total equity of the Company and its Subsidiaries experienced a fluctuating growth on a CAGR basis of negative 3.82%.

From 2017 to 2021, the average ROA, and ROE ratios of the Company and Subsidiaries were 23.22%, and 33.34%, respectively.

- b) Analysis of the Company's Proforma based on Proforma Consolidated Financial Statements of the Company as of December 31, 2021, which has been prepared by the Company's management.

Proposed Transaction of RRP

- The Company's net sales proforma has increased by 0.49%, which comes from the increase in sales of RRP products. In line with the increase in sales, the Company's cost of goods also increased by 0.63%.
- The Company's gross profit proforma has decreased by 0.19% due to increase in cost of goods sold

meningkatnya beban pokok penjualan sebagai dampak dari harga jual yang disesuaikan untuk memperkenalkan produk baru guna mendapatkan pangsa pasar.

- Proforma beban penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 5,58% sehubungan dengan tambahan beban penjualan untuk segmen RRP dimana salah satu beban penjualan tersebut adalah pembayaran royalti kepada PMPSA.
- Proforma laba bersih Perseroan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 4,15% sehubungan dengan ekspansi bisnis Perseroan di RRP, dimana masih tingginya beban pokok penjualan dan beban penjualan serta biaya untuk pembayaran royalti kepada PMPSA.
- Proforma Aset Lancar Perseroan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0,62%, terutama berasal dari penurunan kas dan setara kas.
- Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Rencana Transaksi RRP.
- Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,48%, sehubungan dengan Rencana Transaksi RRP.
- Dengan pembayaran royalti kepada PMPSA, terdapat peningkatan utang usaha pihak berelasi dan utang cukai Perseroan. Namun dengan pembayaran royalti kepada PMPSA, utang pajak Perseroan mengalami penurunan. Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0,18%, dengan as a result of the adjusted selling price to introduce new products to gain market share.
- The Company's selling expenses proforma increased by 5.58% due to the additional selling expenses for the RRP segment where one of the selling expenses was the royalty payments to PMPSA.
- The Company's net profit proforma in overall has decreased by 4.15% due to the Company's business expansion in RRP, where cost of goods sold and selling expenses were still high as well as costs for the royalty payments to PMPSA.
- The Company's Current Assets Proforma overall experienced a decline by 0.62%, mainly from a decrease in cash and cash equivalents.
- The Company's Non-Current Assets Proforma has not changed with regard to the Proposed Transaction of RRP.
- Overall, the Company's Total Assets Proforma has decreased by 0.48%, with regard to the Proposed Transaction of RRP.
- With the payment of royalties to PMPSA, there was an increase in the accounts payable to related parties and the Company's excise payables. However, with the payment of royalties to PMPSA, the Company's tax debt has decreased. The Company's short-term proforma overall has increased by 0.18%, with regard to the Proposed Transaction

Rencana Transaksi RRP.

- Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Rencana Transaksi RRP.
- Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,17%, sehubungan dengan pembayaran Rencana Transaksi RRP.
- Proforma Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,02%, yang berasal dari penurunan saldo laba yang disebabkan masih tingginya beban pokok penjualan dan beban penjualan serta biaya untuk pembayaran royalti kepada PMPSA.
- Rasio Profitabilitas menunjukkan penurunan, dimana ROE Perseroan penurunan dari 24,45% menjadi 23,67%, dan ROA Perseroan menurun dari 13,44% menjadi 12,95%.

Rencana Transaksi Pinjaman dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman

- Proforma penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma penghasilan keuangan Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh Perseroan dengan memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menyimpan dana pada pihak perbankan di Indonesia.
- Proforma laba bersih Perseroan

of RRP.

- The Company's Long-Term Liability Proforma has not changed in relation to Proposed Transaction of RRP.
- Overall, the Company's Proforma Total Liability has increased by 0.17%, with regard to the Proposed Transaction of RRP.
- The Company's Equity Proforma has decreased by 1.02%, from a decrease in retained earnings due to the high cost of goods sold and selling expenses as well as fees for royalty payments to PMPSA.
- The profitability ratio showed a decrease, where the Company's ROE decrease from 24.45% to 23.67%, and the Company's ROA decrease from 13.44% to 12.95%.

Proposed Loan Transaction with the Company as the Lender

- The Company's net sales and cost of goods sold proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties
- The Company's finance income proforma has increased from interest income obtained by the Company by providing loans to affiliated parties compared to if the Company deposited funds with banks in Indonesia.
- The Company's net profit proforma

mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan penghasilan keuangan Perseroan.

- Proforma Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan, terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
- Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari utang pajak.
- Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.

Rencana Transaksi Pinjaman dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman

- Proforma penjualan bersih dan

has increased from the increase in the Company's financial income.

- The Company's Current Assets proforma has increased, mainly from the increase in cash and cash equivalents.
- The Company's Non-Current Assets Proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Total Assets Proforma has increased with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Short-Term Liabilities Proforma has increased derived from tax payables.
- The Company's Long-Term Liability Proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Total Liability Proforma has increased with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Equity Proforma has increased from an increase in unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit

Proposed Loan Transaction with the Company as the borrower

- The Company's net sales and cost of

beban pokok penjualan Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.

- Proforma beban keuangan Perseroan mengalami penurunan yang berasal dari penghematan beban bunga yang diperoleh Perseroan dengan menerima pinjaman dari pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menerima pinjaman pihak perbankan di Indonesia.
 - Proforma laba bersih Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari penurunan beban keuangan Perseroan.
 - Proforma Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan, terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
 - Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
 - Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
 - Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari utang pajak.
 - Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
 - Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan pelaksanaan
- goods sold proforma did not change with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties
- The Company's finance cost proforma has decreased from the savings in interest expense obtained by the Company by receiving loans from affiliated parties compared to if the Company received loans from banks in Indonesia.
 - The Company's net profit proforma has increased from a decrease in the Company's finance cost.
 - The Company's Current Assets proforma increased, mainly from the increase in cash and cash equivalents.
 - The Company's Non-Current Assets proforma did not change with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
 - The Company's Total Assets proforma increased, with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
 - The Company's Short-Term Liabilities Proforma has increased derived from tax payables.
 - The Company's Long-Term Liability Proforma did not changed with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties..
 - The Company's Total Liability Proforma has increased with the implementation of the Company's

rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.

- Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.
- c) Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi dilakukan untuk mengukur nilai tambah dari Rencana Transaksi untuk periode 2022 –2026.

Berdasarkan analisis inkremental terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode 2022-2026, dengan melaksanakan Rencana Transaksi:

Rencana Transaksi RRP

- inkremental Pendapatan Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan tren meningkat dengan pendapatan pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat sebesar Rp19,02 triliun.
- Seiring dengan peningkatan pendapatan, inkremental beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp13,59 triliun sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi RRP.
- Inkremental beban penjualan Perseroan untuk periode 2022-2026, diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,03 triliun yang berasal dari biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Rencana Transaksi RRP, salah satunya adalah biaya royalty.

proposed loan to affiliated parties.

- The Company's Equity Proforma has increased from unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit

- c) Incremental analysis of the Proposed Transaction is carried out to measure the added value of the Proposed Transaction for the period of 2022 –2026.

Based on the incremental analysis of the Company's financial statement projections for the period 2022-2026, by implementation of the Proposed Transaction:

Proposed Transaction of RRP

- The Company's incremental revenue for the period 2022-2026 is projected to increase with a increasing trend with revenues in 2026 projected to increase at Rp19.02 trillion.
- In line with the increase in revenue, the Company's incremental cost of revenue for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp13.59 trillion and in connection with the implementation of the Proposed Transaction of RRP.
- The Company's incremental selling expenses for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp3.03 trillion due to cost incurred with the implementation of the Proposed Transaction of RRP, one of which is royalty fees.

- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,87 triliun yang berasal dari peningkatan pendapatan dan menurunnya beban pajak penghasilan Perseroan.
- inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,17 triliun yang terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas akibat peningkatan kas dari operasi.
- inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun yang berasal dari peningkatan liabilitas lancar yaitu hutang pajak dan hutang usaha serta hutang cukai.
- inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,87 triliun yang berasal dari peningkatan saldo laba ditahan yang belum dicadangkan.

Rencana Transaksi Pinjaman dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman

- Inkremental penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.

- The Company's incremental net profit for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp1.87 trillion, from an increase in the Company's revenue and decrease in the income tax expense.

- The Company's incremental total assets for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp3.17 trillion mainly from an increase in cash and cash equivalent due to an increase in cash from operations.

- The Company's incremental total liabilities for the period 2022-2026 is projected to increase with a increase in 2026 projected at Rp1.3 trillion from a increase in current liabilities, i.e. tax payables and trade payables and also Excise tax payable.

- The Company's incremental total equity for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp1.87 trillion from an increase in unappropriated retained earning.

Proposed Loan Transaction with the Company as the Lender

- The Company's incremental net sales and cost of goods sold for the period 2022-2026 are projected to remain unchanged with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.

- Inkremental penghasilan keuangan Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp505 juta yang berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh Perseroan dengan memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menyimpan dana pada pihak perbankan di Indonesia.
- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp394 juta yang berasal dari peningkatan penghasilan keuangan Perseroan.
- Inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp394 juta yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
- Inkremental jumlah liabilitas Perseroan pada 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp111 juta yang berasal hutang pajak. Inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2023-2026 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp394 juta yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan.
- The Company's incremental finance income for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp505 million, from interest income obtained by the Company by providing loans to affiliated parties compared to if the Company deposited funds with banks in Indonesia.
- The Company's incremental net profit for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp394 million, from the increase in the Company's financial income.
- The Company's incremental total assets for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp394 million from an increase in cash and cash equivalents.
- The Company's incremental total liabilities in 2022 is projected to increase of Rp111 million derived from tax payables. The Company's incremental total liabilities for the period 2023-2026 is projected to remain unchanged with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's incremental total equity for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp394 million from an increase in unappropriated retained earning.

Rencana Transaksi Pinjaman dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman

- Inkremental penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Inkremental beban keuangan Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami penurunan dengan penurunan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp53 juta yang berasal dari penghematan beban bunga yang diperoleh Perseroan dengan menerima pinjaman dari pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menerima pinjaman pihak perbankan di Indonesia.
- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp41 juta yang berasal dari penurunan beban keuangan Perseroan.
- Inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp41 juta yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
- Inkremental jumlah liabilitas Perseroan pada 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan diproyeksikan sebesar Rp12 juta yang berasal hutang pajak. Inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2023-2026 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan

Proposed Loan Transaction with the Company as the borrower

- The Company's incremental net sales and cost of goods sold for the period 2022-2026 are projected to remain unchanged with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
- The Company's incremental finance cost for the period 2022-2026 is projected to decreased with a decrease in 2026 projected at Rp53 million, from the savings in interest expense obtained by the Company by receiving loans from affiliated parties compared to if the Company received loans from banks in Indonesia.
- The Company's incremental net profit for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp41 million, from a decrease in the Company's finance cost.
- The Company's incremental total assets for the period 2022-2026 is projected to increase with increase in 2026 projected at Rp41 million from an increase in cash and cash equivalent.
- The Company's incremental total liabilities in 2022 is projected to increase with a projected increase of Rp12 million derived from tax payables. The Company's incremental total liabilities for the period 2023-2026 is projected to remain unchanged with the implementation of the Company's

pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.

- inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp41 juta yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.

4. Analisis Atas Faktor Lain Yang Relevan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tidak terdapat biaya atau pendapatan yang relevan yang signifikan terkait dengan Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran

5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi

Rencana Transaksi RRP

Berdasarkan Draft Perjanjian Lisenasi antara Perseroan dan Philip Morris Products SA untuk *Device/Consumable Platforms* (Platform 1), tingkat royalti yang harus dibayarkan Perseroan adalah sebesar 12%.

Berdasarkan Draft Perjanjian Lisenasi antara Perseroan dan Philip Morris Products SA untuk *Products* (Platform 5), tingkat royalti yang harus dibayarkan Perseroan adalah sebesar 5%.

Berdasarkan Draft Perjanjian *Sale of Goods* antara Panamas dan Philip Morris Products SA untuk RRP, kompensasi yang harus dibayarkan Panamas adalah biaya ditambah *mark-up* sebesar 2%.

Berdasarkan *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis of royalty rates for the rights to use reduced risk products ("RRP") brands and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA ("PwC")

proposed loan to affiliated parties .

- The Company's incremental total equity for the period 2022-2026 is projected to increase with increase in 2026 projected at Rp41 million from unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit.

4. Analysis Of Other Relevant Factors

Based on information provided by the Company's management, there are no significant relevant costs or revenues related to the Proposed Transaction, other than those disclosed in the Fairness Opinion Report.

5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transaction Price

Proposed Transaction of RRP

Based on the Draft License Agreement between the Company and Philip Morris Products SA for *Device/Consumable Platforms* (Platform 1), the royalty rate to be paid by the Company is 12%.

Based on the Draft License Agreement between the Company and Philip Morris Products SA for *Products* (Platform 5), the royalty rate to be paid by the Company is 5%.

Based on the Draft Sale of Goods Agreement between Panamas and Philip Morris Products SA for RRP, the compensation to be paid by Panamas is cost plus 2% mark-up.

Based on the Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis of royalty rates for the rights to use reduced risk products ("RRP") brands and its attachment by PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") on

pada 19 Juli 2022, *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* dipilih sebagai metode dalam analisis *transfer pricing* untuk Platform 1.

Berdasarkan *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis for the co-branding / endorsing agreements for reduced risk products ("RRP") and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") pada 19 Juli 2022, *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* dipilih sebagai metode dalam analisis *transfer pricing*.

Berdasarkan *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the benchmarking study for the trading activity and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") pada 19 Juli 2022, *Resale Price Method (RPM)* dipilih sebagai metode dalam analisis *transfer pricing*.

Pada tabel berikut dapat dilihat kisaran rata-rata tertimbang dari transaksi perusahaan pembanding, menghasilkan kisaran "inter-quartile" antara 11,67% hingga 27,51% dengan median 20,10% untuk Platform 1 dan antara 0,10% hingga 25,00% dengan median 6,25% untuk Platform 5 serta antara -0,97% hingga 5,25% dengan median 2,50% untuk transaksi pembelian RRP dari PMPSA.

Tingkat Royalti / Royalty Rate	Perusahaan Pembanding / Comparables Companies	Minimum	Kuartil Bawah / Lower Quartile	Median	Kuartil Atas / Upper Quartile	Maksimum
Platform 1	14	11,67%	13,81%	20,10%	22,20%	27,51%
Platform 5	15	0,10%	3,00%	6,25%	15,00%	25,00%
Pembelian/Trading	9	-0,97%	1,17%	2,50%	3,90%	5,25%

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka tingkat royalty sebesar 12% untuk Platform 1 sesuai Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan PMPSA adalah wajar karena berada diatas minimum namun dibawah kuartil bawah hasil *Benchmarking Study* oleh PwC.

July 19, 2022, Comparable Uncontrolled Price (CUP) was chosen as the method in the analysis of transfer pricing for Platform 1.

Based on the Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the licensing analysis for the co-branding / endorsing agreements for reduced risk products ("RRP") and its attachment by PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") on July 19, 2022, Comparable Uncontrolled Price (CUP) was chosen as the method in the analysis of transfer pricing.

Based on the Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed on the benchmarking study for the trading activity and its attachment by PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") on July 19, 2022, Resale Price Method (RPM) was chosen as the method in the analysis of transfer pricing.

The following table shows the range of the weighted average from comparison company transactions, resulting in an "inter-quartile" range between 11.67% to 27.51% with a median of 20.10% for Platform 1 and between 0.10% to 25.00% with a median of 6.25% for Platform 5 and between -0.97% to 5.25% with a median of 2.50% for RRP purchases from PMPSA.

Based on the analysis carried out above, the royalty rate of 12% for Platform 1 based on the License Agreement between the Company and PMPSA is fair because it is above the minimum but below the lower quartile of the *Benchmarking Study* result by PwC.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka tingkat royalty sebesar 5% untuk Platform 5 sesuai Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan PMPSA adalah wajar karena berada dalam kisaran “inter-quartile” hasil Benchmarking Study oleh PwC.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka tingkat *mark-up* sebesar 2% untuk transaksi pembelian produk tembakau dan RRP sesuai Perjanjian *Sale of Goods* antara Panamas dan PMPSA adalah wajar karena berada dalam kisaran “inter-quartile” hasil Benchmarking Study oleh PwC.

Rencana Transaksi Pinjaman

Berdasarkan Draft Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dan PM Finance, tingkat bunga yang berlaku adalah :

Perseroan sebagai Pihak Penerima Pinjaman

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga LIBOR yang berlaku untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh PM Finance kepada Perseroan ditambah dengan 27 hingga 52 basis poin.

Tingkat suku bunga secara keseluruhan dalam Rupiah (setelah mempertimbangkan swap) harus sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pinjaman terendah yang ditawarkan oleh Bank Referensi kepada Perseroan untuk pinjaman pada periode yang sama.

Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga LIBOR yang berlaku untuk Pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh

Based on the analysis carried out above, the royalty rate of 5% for Platform 5 based on the License Agreement between the Company and PMPSA is fair because it is in the “inter-quartile” range of the Benchmarking Study result by PwC.

Based on the analysis carried out above, the mark-up rate of 2% for the purchase of tobacco product and RRP based on the Sale of Goods Agreement between the Panamas and PMPSA is fair because it is in the “inter-quartile” range of the Benchmarking Study result by PwC.

Proposed Loan Transaction

Based on the Draft Intercompany Loan Agreements between the Company and PM Finance, applicable interest rate are :

The Company as the Borrower

The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable LIBOR for advance in USD as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by PM Finance to the Company plus 27 to 52 basis points.

The all-in rate in IDR terms (after considering the swaps) shall be equal to or lower than the lowest borrowing rate offered by the Reference Banks to the Company for a loan of a corresponding period.

The Company as the Lender

The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable LIBOR for Advance in USD as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by the Company to PM Finance plus 27 to 52

Perseroan kepada PM Finance ditambah dengan 27 hingga 52 basis poin.

Tingkat suku bunga secara keseluruhan dalam Rupiah (setelah mempertimbangkan swap) tidak boleh lebih rendah dari hasil yang dapat diperoleh oleh Perseroan dari Bank Referensi untuk deposito pada periode yang sama

Sebagai rujukan, definisi “**Bank Referensi**” berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan adalah Deutsche Bank, HSBC dan Standard Chartered Bank dan setiap penggantinya sebagaimana disepakati antara Perseroan dan PM Finance, yang merupakan bank berlisensi valuta asing yang beroperasi di Jakarta, Indonesia.

Benchmarking Analysis

Berdasarkan *Loan Benchmarking Analysis* oleh Deloitte Touche Solutions (“**DTS**”) pada Juli 2022, DTS melakukan analisis benchmarking untuk menentukan kisaran suku bunga pinjaman jangka pendek antar perusahaan yang akan sesuai dengan prinsip kewajaran.

Dalam menentukan tingkat bunga pinjaman antar perusahaan yang wajar, metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) eksternal dipilih sebagai metode penetapan *transfer pricing* yang paling tepat.

Tabel berikut menunjukkan margin pinjaman yang sebanding, menghasilkan kisaran “*inter-quartile*” antara 27 basis poin (bps) hingga 52 bps dengan median 40 bps.

Perusahaan Pembanding / Comparables Companies	Kuartil Bawah / Lower Quartile	Median	Kuartil Atas / Upper Quartile
32	27 bps	40 bps	52 bps

Berdasarkan analisis yang dilakukan di

basis points.

The all-in rate in IDR terms (after considering the swaps) shall not be lower than the yield that the Company can obtain from the Reference Banks for a deposit of a corresponding term.

As reference, the definition of “**Reference Banks**” under the Intercompany Loan Agreements is Deutsche Bank, HSBC and Standard Chartered Bank and any replacement of any thereof as agreed between the Company and PM Finance, which shall be a foreign exchange licensed bank operating in Jakarta, Indonesia

Benchmarking Analysis

Based on the *Loan Benchmarking Analysis* by Deloitte Touche Solutions (“**DTS**”) on July, 2022, DTS perform a benchmarking analysis to determine a range of interest rates for its intercompany short-term loans that will be in accordance with the arm’s length principle.

In determining the arm’s length interest rate of intercompany loans, the external Comparable Uncontrolled Price method (CUP) was selected as the most appropriate transfer pricing method.

The following table shows the comparable loans margin, resulting in an “*inter-quartile*” range between 27 basis points (bps) to 52 bps with a median of 40 bps.

Based on the analysis carried out above,



atas, maka margin pinjaman sebesar 27 bps hingga 52 bps sesuai Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dan PM Finance adalah wajar karena berada dalam kisaran “*inter-quartile*” hasil *Loan Benchmarking Analysis* dari DTS.

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah wajar.

PENUTUP

Laporan penilaian ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini.

Hormat kami,

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

Yours faithfully,



Rekan

Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)

Partner

Penilai Bisnis
Izin Penilai Publik

B-1.10.00273

Business Valuer
Registered Public Valuer
License

STTD OJK No.
MAPPI

STTD.PB-12/PM.2/2018
06-S-01990

STTD OJK No.
MAPPI

the loan margin of 27 bps to 52 bps based on the Intercompany Loan Agreements between the Company and PM Finance is fair because it is in the “*inter-quartile*” range of the Loan Benchmarking Analysis result from DTS.

CONCLUSION

By considering the fairness analysis of the Proposed Transaction which includes analysis of the Proposed Transaction, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and other relevant factors, in RSR's opinion, the Proposed Transaction is fair.

CLOSING

This report should be read in conjunction with the full text of the report and the use of part of the analysis and information without considering the overall information and analysis may lead to misleading view.

We assume no responsibility to reaffirm or complete our opinion for any events and circumstances occurred after the valuation date of this Fairness Opinion Report.

PERNYATAAN PENILAI/ STATEMENT of THE VALUER(s)

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, PMPSA, PM Finance, PMID dan Panamas, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.
2. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada *Purchase Order* No. 5700305593 tanggal 19 April 2022. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai.
3. Penilai bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran;
4. Pendapat Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Desember 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2021;
5. Penugasan pendapat kewajaran telah dilakukan dengan pemahaman terhadap Obyek Analisis Pendapat Kewajaran pada Tanggal Penilaian dan analisis telah dilakukan sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran

To the best of our capability and knowledge as (an) independent Valuer(s), we the undersigned state that:

1. In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, PMPSA, PM Finance, PMID and Panamas and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment.
2. Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transaction resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the Purchase Order No. 5700305593 dated April 19, 2022. The appraisal service fee complies with the provisions stipulated by the Appraiser Profession Association.
3. The Valuer(s) is responsible for the opinion in the Fairness Opinion Report;
4. This Fairness Opinion was conducted as of December 31, 2021, all parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2021;
5. This fairness opinion assignment has been carried out with understanding of the Object of Fairness Opinion on the Valuation Date, and the analysis has been carried out in accordance to the Purpose of Fairness Opinion as stated in

sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;

- 6. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), POJK 42, POJK 17 dan POJK 35;
- 7. Opini yang dihasilkan dalam penugasan ini telah disajikan sebagai Kesimpulan pada Laporan Pendapat Kewajaran ini;
- 8. Lingkup pekerjaan telah diungkapkan pada ruang lingkup dan data-data yang dianalisis serta data ekonomi dan industri yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini pada Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan;
- 9. Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Penilaian ini;
- 10. Pernyataan yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam Laporan ini adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik. RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui video conference dengan manajemen Perseroan, yaitu Ibu Lysa Sugowati – Kepala Bagian Pajak Perseroan, namun RSR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;
- 11. Dalam melakukan penugasan ini, Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran; dan
- 6. This Fairness Opinion Report is prepared in accordance with the standards stipulated in Indonesian Valuation Standard 2018 (SPI) VII Edition, Ethics Code of Indonesian Valuation (KEPI), POJK 42, POJK 17 and POJK 35;
- 7. The opinion concluded in this assignment has been presented as the Conclusion in this Fairness Opinion Report;
- 8. The scope of work has been disclosed in the scope of work and the analyzed data, as well as the economy and industrial data stated in this Fairness Opinion Report i.e the Source of Data were obtained from various sources which we believe can be accounted;
- 9. This Report explained all assumption and limiting condition affecting the analysis, opinion and conclusion stated in this Report;
- 10. Statements which are basis of analysis, opinion and conclusion detailed in this Report are true, in accordance with our best understanding. RSR has conducted interviews and discussions via video conference with the Company's management, Mrs. Lysa Sugowati, Tax Head Division, however, RSR did not conduct field inspections to the Company's operational locations in connection with the assignment of the Fairness Opinion;
- 11. In conducting this assignment, the Valuer(s) has fulfilled the required professional education in preparing Fairness Opinion Report; and


12. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran.

Jakarta, 2022

12. No one except those stated in this report has provided professional assistance in preparing this Fairness Opinion Report.

Jakarta, 2022

Signing Partner



Rekan

**Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)**

Partner

Penilai Bisnis

Business Valuer

Izin Penilai Publik

Registered Public Valuer

License

STTD OJK No.

STTD OJK No.

MAPPI

B-1.10.00273

STTD.PB-12/PM.2/2018

06-S-01990

MAPPI

Reviewer



**Rudi M. Safrudin, MAPPI
(Cert)**

Penilai Bisnis

Business Valuer

Izin Penilai Publik

Registered Public Valuer

Terdaftar di OJK

License

MAPPI

B-1.10.00269

STTD.PB-23/PM.2/2018

00-S-01349

OJK License

MAPPI

Valuer



Nursatrio

12-T-03901

RMK-2017.00645

Valuer

MAPPI

Penilai

Register No.

MAPPI

Register No.



Valuer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ari Kurnia".

Penilai
MAPPI
Register No.

Ari Kurnia
11-T-03180
RMK-2017.00649

Valuer
MAPPI
Register No.

Valuer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Agustya".

Penilai
MAPPI
Register No.

Agustya
18-P-08359
RMK-2021.04059

Valuer
MAPPI
Register No.